

**PERGESERAN HUKUM HAK ISTRI TERHADAP
HARTA PERKAWINAN MENURUT ADAT BATAK TOBA
(Studi Di Desa Balige II Kecamatan Balige Kabupaten TobaSamosir)**

**SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RAHMAH SOFIANA PANGGABEAN
15062000086**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2019



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukditar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 12 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAHMAH SOFIANA PANGGABEAN
NPM : 1506200086
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERGESERAN HUKUM HAK ISTRI TERHADAP HARTA PERKAWINAN MENURUT ADAT BATAK TOBA (Studi di Balige II Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum
2. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RAHMAH SOFIANA PANGGABEAN
NPM : 1506200086
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERGESERAN HUKUM HAK ISTRI TERHADAP HARTA PERKAWINAN MENURUT ADAT BATAK TOBA (Studi di Balige II Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir)

PENDAFTARAN : 10 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Faks. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAHMAH SOFIANA PANGGABEAN
NPM : 1506200086
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERGESERAN HUKUM HAK ISTRI TERHADAP
HARTA PERKAWINAN MENURUT ADAT BATAK
TOBA (Studi di Balige II Kecamatan Balige Kabupaten
Toba Samosir)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Slappal, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAHMAH SOFIANA PANGGABEAN**
NPM : 1506200086
Program : Strata - I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **PERGESERAN HUKUM HAK ISTRI TERHADAP HARTA PERKAWINAN MENURUT ADAT BATAK TOBA (Studi di Desa Balige II Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



RAHMAH SOFIANA PANGGABEAN

ABSTRAK

HAK ISTRI TERHADAP HARTA PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA (Studi Di Desa Balige II Kecamatan Balige Kabupaten TobaSamosir)

Rahma Sofiana Panggabean

Pada masyarakat Batak (Toba) perkawinan adalah prantara yang menghubungkan tiga kelompok *clan*. Pada dasarnya hukum adat diutamakan, seiring dengan berkembangnya zaman unsur-unsur yang merugikan atau sudah tidak cocok lagi digunakan pada zaman sekarang itu sudah ditinggalkan tetapi tidak dilupakan, menyatakan bahwasanya hal-hal yang menyatakan perempuan tidak diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan dan cenderung hanya sebagai pelayan sudah terkikis oleh adanya zaman, sudah sedikit orang batak toba tidakbanyaklagi menggunakan ketentuan itu lagi. Dan dia mengatakan istri dizaman sekarang apalagi didesa balige ini udah bisa dia membantah suami kalau dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan sama suaminya, kalau yg didesa Balige ini rata-rata perempuan banyak berani dan membantah suami.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan studi di lapangan atau lokasi penelitian guna memperoleh data sebagai sumber primer. Sedangkan data sekundernya bersumber dari penggalian dan penelusuran dengan buku, surat kabar, majalah, internet dan catatan lainnya yang dinilai memiliki hubungan dan dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Dengan berkembangnya zaman unsur-unsur yang merugikan atau sudah tidak cocok lagi digunakan pada zaman sekarang itu sudah ditinggalkan tetapi tidak dilupakan, menyatakan bahwasanya hal-hal yang menyatakan perempuan tidak diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan dan cenderung hanya sebagai pelayan sudah terkikis oleh adanya zaman, sudah sedikit orang batak toba khususnya di desa Balige II tidak menggunakan ketentuan itu lagi. Dan dia mengatakan istri dizaman sekarang apalagi didesa balige ini udah bisa dia membantah suami kalau dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan sama suaminya, kalau yg didesa Balige ini rata-rata perempuan banyak berani dan membantah suami.

A. Kata Kunci: Hak Dan Kedudukan, Harta Perkawinan, Batak Toba

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb,

Alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih kepada ALLAH SWT yang memberikan rahmat, hidayah dan cinta sehingga Penulis dapat menyelesaikan amanah Orang tua. Shalawat dan salam kepada Nabi MUHAMMAD SAW yang telah menjadi seorang manusia yang menyampaikan pelajaran kehidupan serta menjadi panutan dalam menjalani kehidupan. Adanya rahmat dan izin ALLAH SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi yang berjudul “Pergeseran Hukum Hak Istri Terhadap Harta Perkawinan Menurut Adat Batak Toba (Studi Di Desa Balige II Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir”

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mengemban tugas sebagai strata satu (S1). Skripsi yang biasa ini terselesaikan bukan tanpa rintangan. Keterbatasan kemampuan penulis menghadapi berbagai kesulitan rintangan memperoleh bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, walau hanya berupa kata-kata saja tanpa membantu penulisan, tapi hal itu dirasa cukup untuk lebih mengintrospeksi diri Penulis dan terus semangat dalam pengerjaannya. Ada beberapa fase dimana Penulis merasa frustrasi dan gundah untuk melanjutkan pengerjaan skripsi ini.

Mendekatkan diri kepada ALLAH SWT adalah salah satu cara mengurangi beban dan tingkat stress penulis dalam pengerjaannya. Dan terkadang di sela-sela penulisan tidak jarang juga penulis merilekskan diri dengan mendengarkan musik-musik favorit. Selain beristirahat sejenak, mendengarkan musik juga merangsang otak agar lebih kreatif memikirkan apa yang harus ditulis selanjutnya.

Motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak yang menjadikan penulis bersemangat meski letih sendirian serta juga melihat teman-teman seangkatan yang mempunyai permasalahan yang bahkan cenderung lebih sulit namun tidak menyurutkan niat dan tekatnya untuk dapat menyelesaikan penulisan. Untuk itu penulis mengucapkan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua Orang Tua, alm. Rona Ikhsan Sofyan (ayah) dan Khairul Sakdah (Ibu). Kedua insan yang memberikan kasih sayang tanpa pamrih, pengorbanan dan tidak letih mencari nafkah untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai jejang tertinggi agar kelak memiliki kehidupan yang lebih baik dari mereka. Mereka yang selalu memberi semangat agar terus berusaha menggapai cita-cita dan menjadi anak yang sukses kelak. Mereka yang selalu mengingatkan akan pentingnya ilmu dan juga jangan lupa untuk beribadah kepada ALLAH SWT. Entah dengan cara apa untuk membalas itu semua, tapi penulis yakin dengan mempersembahkan gelar Sarjana ini kepada mereka paling tidak dapat mengukir sedikit senyuman bahagia diwajah mereka. Dan untuk saat ini, inilah kado terbaik yang pernah penulis berikan kepada kedua orang tua. Kelak disuatu hari nanti walaupun tidak

akan pernah bisa membalas jasa mereka paling tidak dapat membahagiakan mereka di hari tuanya dengan melihat anaknya sukses, Amin Yarobbal ‘alamin.

2. Kepada semua keluarga saya yang selalu memberikan *support* dalam segala kegiatan yang saya lakukan begitu juga saat saya akan menyelesaikan perkuliahan dengan salah satu syarat menyelesaikan skripsi . Selalu memberikan nasehat tentang susahnyanya menjalani kehidupan ini, dan juga sering mengingatkan agar hidup hemat dan mandiri.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H yang telah menunjukkan arti kehidupan melalui sifat dan sikap selama di fakultas. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum yang mempermudah segala urusan perkuliahan, serta juga Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H yang juga sering memberikan pengarahan tentang segala bentuk urusan di Fakultas Hukum.
5. Bapak Faisal Riza SH., MH. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menjadi orang pertama menyetujui judul awal dan acc seminar proposal.
6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku pembimbing dan Bapak Dr. Arifin., S.H., M.Hum. selaku Penguji, yang penuh dengan ketelitian, cerdas

dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Dosen pengajar dan staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Lindawati, Ibu Rahmawati, Ibu Rahmaini, Bang Fredy yang telah banyak membantu urusan administrasi di Fakultas Hukum.
8. Spesial buat VINA MAYUNI, INDAH SARI, yang telah membantu dalam mencari buku serta membantu penulis dalam penulisan skripsi dan mendukung penulis dan memberikan semangat agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segera mungkin, penulis doakan perkuliahannya secepatnya selesai dan pertemanan akan berlanjut sampai tua nanti.
9. Terimakasih buat INDAH MELANI PUTRI yang menjadi teman terbaik dalam perjalanan hidup penulis dan selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis suka duka selama ini di kampus akan terus terjaga sampai kapanpun.
10. Kepada teman-teman KelasA-2 Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta teman-teman satu stambuk 2015 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang tidak dapat satu persatu disebutkan namanya, untuk itu disampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Disadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata usaha dari diri sendiri, tetapi dapat dilaksanakan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikumwr.wb

Medan, 04 Agustus 2019

HormatSaya,

Penulis

RAHMA SOFIANA PANGGABEAN
NPM : 1506200089

DAFTAR ISI

	Halaman
PENDAFTARAN UJIAN	i
BERITA ACARA UJIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	5
2. Faedah penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian	9
2. Sifat penelitian	9
3. Sumber data.....	10
4. Alat pengumpul data	11
5. Analisis data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Hak dan Kedudukan Suami Istri.....	13
B. Harta Perkawinan	19
C. Adat Batak Toba	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Hak dan Kedudukan Istri Dalam Perkawinan Adat Batak Toba	30
B. Hak Istri Terhadap Harta Perkawinan Menurut Adat Batak Toba.....	45
C. Pegeseran Hukum Hak Istri Terhadap Harta Dalam Perkawinan Menurut Adat Batak Toba di Desa Balige II.....	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu hal yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), tetapi juga mengenai orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat UU Perkawinan), perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan juga istri bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan merupakan hal yang sah menurut hukum agama dan juga kepercayaannya masing-masing.

Masyarakat Indonesia mengenal bentuk-bentuk perkawinan yaitu 1). Perkawinan jujur, 2). Perkawinan semanda 3). Perkawinan mentas. Bentuk perkawinan ini dipengaruhi dengan sistem kekerabatan yang dianut di setiap daerah, kekerabatan ini yang mempengaruhi kedudukan seorang isteri saat terjadinya perkawinan maupun setelah terjadinya perkawinan. Masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal biasanya menggunakan bentuk perkawinan jujur, masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal biasanya dengan menggunakan bentuk perkawinan semanda sedangkan untuk sistem kekerabatan parental biasanya menggunakan bentuk perkawinan mentas. Sementara untuk di daerah Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal menggunakan bentuk

perkawinan jujur tetapi adakalanya menggunakan bentuk perkawinan semanda disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Hukum berawal dari norma-norma yang ada di tengah masyarakat, sehingga nantinya mengabdikan pada kepentingan masyarakat Indonesia. Hasil dari Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, salah satu butir dirumuskan, menyebutkan bahwasannya hukum adat merupakan sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Nasional yang menuju unifikasi hukum terutama yang akan dilakukan melalui perbuatan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan tumbuh dan juga berkembangnya hukum kebiasaan juga Pengadilan dalam Pembinaan hukum.¹

Negara Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, adat istiadat, bahasa, agama, sehingga menyulitkan unifikasi hukum secara nasional dikarenakan saat ini belum mempunyai hukum khusus yang mengatur tentang perkawinan secara nasional. Dalam masyarakat adat di Indonesia dibedakan tiga kelompok, Susunan pada kekeluargaan patrilineal, yaitu yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (kebak-an), Susunan pada kekeluargaan matrilineal, yaitu yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu), Susunan pada kekeluargaan parental, yaitu dimana garis keturunan pada masyarakat ini dapat ditarik dari pihak kerabat bapak maupun dari kerabat ibu. Salah satu suku yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yang sangat kental adalah masyarakat adat Batak Toba.

¹ Yogius Pungu Parluhutan Nainggolan, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012)". melalui, Digilib.unila.ac.id/28284/3/TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%.pdf. diakses pada tanggal 15 Juli 2019 Pukul 09:00 wib.

Pada suku Batak Toba sahnya suatu perkawinan harus diresmikan secara adat berdasarkan dalihan na tolu. Yang dimana dalihan na tolu sangat berperan cukup aktif dalam struktur adat Batak Toba, tetapi jika terjadi perceraian didalam keluarga Batak Toba maka struktur dalihan na tolu tersebut tidak akan harmonis.

Perkawinan jujur pada masyarakat Batak Toba, yaitu suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran (sinamot) dari pihakpria kepada pihak kerabat wanitabertujuan untuk memasukkan perempuan kedalam klan suaminya. Agar anak-anak yang lahir akan menjadi generasi penerus ayah. Tetapi berbeda dengan ketentuan menurut hukum adat Batak Toba. Setelah isteri berada di dalam lingkungan kerabat suami, maka isteri dalam segala perbuatannya harus berdasarkan persetujuan suami, atau atas nama suami dan juga atas persetujuan kerabat suami. Oleh karena itu, pada masyarakat patrilineal yang menarik garis keturunan menurut garis kebabakan menjadikan kedudukan laki-laki lebih terlihat pengaruhnya dari pada kedudukan perempuan.²

Semua perkawinan selalu mendambakan terciptanya rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup didunia maupun akhirat nanti. Tentu saja dari keluarga yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dan juga akan tercipta masyarakat rukun, damai, adil dan makmur. Setiap pasangan suami dan juga istri selalu menginginkan keharmonisan berumah tangga, sehingga memerlukan perjuangan untuk mempertahankan sebuah keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput nantinya, hal ini dikarenakan dalam keluarga pasti selalu menimbulkan permasalahan yang

²Hilman Hadikusuma, 1994, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 23

dapat menggoyahkan perkawinan yang dibina tadi, bahkan keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan mengakibatkan perceraian.

Perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan dan dianggap sebagai tercela menurut agama, adat, dan juga dalam masyarakat pada umumnya, tetapi kadang kala tidak dapat dipungkiri adanya masalah dalam rumah tangga yang menyebabkan harus terjadinya perceraian akan dipandang sebagai jalan keluar. Menurut hukum adat perceraian merupakan peristiwa yang luar biasa, dan merupakan suatu problem sosial yang penting dalam kebanyakan daerah di Indonesia.³

Di masyarakat Batak dan juga Lampung jika adanya perceraian berarti putusnya suatu hubungan atau berdasarkan hal tersebut, Dalam adat Batak Toba perceraian jarang sekali terjadi, dimana dalam adat Batak Toba ada istilah “upaya apapun akan dilakukan agar perceraian itu tidak terjadi” hal ini terjadi dikarenakan ikatan budaya itu masih kuat namun kenyataannya dalam kehidupan ada terjadi kasus perceraian.

Perkawinan adat pada masyarakat suku Batak Toba tampak berbeda dengan proses perkawinan pada suku lainnya. Perceraian adat pada suku Batak Toba masih terdengar cukup tabuh. Peneliti tertarik untuk mengangkat perceraian sebagai judul skripsi karena peneliti pernah melihat adanya proses perceraian pada suku Batak Toba prosesnya panjang dan harus mengumpulkan beberapa pihak yang bersangkutan sehingga hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menelitinya.

³Sulistiyowati Irianto.2007.*Perempuan dan Hukum*. Indonesia: Yayasan Obor, halaman 122.

Berdasarkan latar belakang diatas,penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Pergeseran Hukum Hak Istri Terhadap Harta Perkawinan Menurut Adat Batak Toba (Studi Di Desa Balige II Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Hak dan Kedudukan Suami Istri Dalam Perkawinan Menurut Adat Batak Toba?
- b. Bagaimana Hak dan Kedudukan Istri Terhadap Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Menurut Adat Batak Toba ?
- c. Bagaimana Pegeseran Hukum Hak Istri Terhadap Harta Dalam Perkawinan Menurut Adat Batak Toba di Desa Balige II?

2. Faedah Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dapat memberikan manfaat (faedah) secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum adat khususnya di fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara mengenai kedudukan istri terhadap harta dalam perkawinan Batak TobadalamadatBatak Toba.
- b. Secara Praktis Penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat, sebagai bahan informasi

dan diharapkan dapat memberikan manfaat dan penjelasan serta pengetahuan bagi masyarakat umumnya dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan kedudukan istri terhadap harta perkawinan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan hak dan kedudukan suami isteri menurut perkawinan adat Batak Toba
2. Untuk menganalisis seperti hak istri terhadap harta perkawinan menurut adat Batak Toba
3. Untuk mengetahui seperti apa pegeseran hukum hak istri terhadap harta dalam perkawinan menurut adat batak toba di desa balige II.

C. Defenisi Opersional

Definisi operasional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi khusus yang telah diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Pergeseran Hukum Hak Istri Terhadap Harta Perkawinan Menurut Adat Batak Toba (Studi Di Desa Balige II Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir).”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

⁴Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman6.

1. Kedudukan Istri adalah, posisi istri dalam rumah tangga terhadap harta dalam perkawinan menurut adat batak toba
2. Harta Perkawinan adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan.
3. Perceraian adalah terputusnya keluarga yang disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan satu sama lain baik karena cerai mati maupun dengan cerai hidup.
4. Batak Toba suatu kesatuan kultural. Batak Toba merupakan sub atau bagian dari suku bangsa batak, khususnya Batak Toba di Desa Balige II.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak istri terhadap harta perkawinan menurut adat Batak Toba, penulis menyakinkan telah banyak penelitian-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak dan kedudukan istri terhadap harta perkawinan menurut adat Batak Toba ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Tetapi berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan perguruan lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan juga pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pergeseran Hukum Hak Istri Terhadap Harta Perkawinan Menurut Adat Batak Toba (Studi Di Desa Balige II Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir).”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Yogi Pungu Parluhutan Nainggolan , NPM. 1312011348, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung , Tahun 2017 yang berjudul “ Kedudukan Anak perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 924 K/Pdt/2012)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif menjelaskan bahwa kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan secara hukum adat pada masyarakat Batak Toba, susunan kekerabatannya mempertahankan garis keturunan laki-laki (patrilineal) sebagaimana berlaku di Batak Toba pada umumnya.
2. Skripsi Ibnu Angkola Harahap, S.H.I. , NPM. 1520310099, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2017 yang berjudul “ Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Adat Batak Toba Muslim Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Setia Kecamatan Jae Kabupaten Tapanuli Utara)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum deskriptif analisis menjelaskan adat batak toba muslim menempatkan perempuan sebagai anak sementara dalam keluarga yang dianggap akan meninggalkan keluarga jika kelak sudah menikah karena batak toba termasuk yang memegang kuat sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan laki-laki dalam posisi superioritas dibanding perempuan.

3. Skripsi Alimuda Rezeki Hasibuan, NPM. 157011270, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Adat Batak Toba (Studi Putusan No. 429/PDT.G/2013/P)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif menjelaskan dalam harta perkawinan adat batak toba lebih terbatas dalam hal harta bawaannya istri tidak boleh bertindak sendiri tanpa persetujuan suami dan kedudukan anak yaitu sebagai ahli waris meneruskan keturunan dari pihak laki-laki sedangkan boru diberikan pemberian sebagai imbalan perangai baiknya.

Substansi dan pembahasan ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian ini, karena topik kajian pembahasan yang penulis angkat difokuskan pada kajian aspek atas kedudukan istri terhadap harta perkawinan pasca perceraian menurut adat Batak Toba dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada hukum adat dan oleh sebab itu penelitian ini dapat dikatakan masih orisinil (asli).

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu saran pokok dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan studi di lapangan atau lokasi penelitian agar memperoleh data sebagai sumber primer. Sedangkan data sekundernya bersumber dari penggalian dan penelusuran dengan buku, surat kabar, majalah, internet dan catatan lainnya yang dinilai memiliki hubungan yang dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini.⁵

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologis dan normatif. Pendekatan sosiologis yaitu dengan cara mendekati suatu masalah yang terjadi di masyarakat dengan lebih mementingkan pola-pola hubungan dalam situasi kehidupan sosial dan pendekatan normatif digunakan untuk melihat ada atau tidaknya kesesuaian antara data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan norma hukum Islam.⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat jelas sifat- sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat dan menganalisisnya yaitu menguraikan atau mengupas suatu persoalan penelitian yang dilakukan berdasarkan yang terjadi di masyarakat dengan panduan buku-buku yang berkaitan dengan pemersalahan penelitian.⁷

⁵ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press. Halaman 51.

⁶ *Ibid.*

⁷ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* Halaman 50

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu menggunakan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literature yang terdiri dari atas:

- a) Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu; Al-Qur'an dan hadist (Sunah Rasul. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut Surah Al-Baqarah: 2: 228, Qs Al-Nisa 4: 21, HR Ibnu Asakir.
- b) Bahan hukum primer, data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat di Desa Balige II
- c) Bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper), Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Adat Batak Toba

4. Alat Pengumpul Data

- a. Library Research (penelitian pustaka), yaitu studi dokumentasi atau literatur yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari peraturan Perundangan-Undangan, buku-buku, karya tulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya dengan objek penelitian yang akan dibahas.
- b. Interview (wawancara), adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden dalam hal ini adalah masyarakat batak toba.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, Analisis data dilakukan secara kualitatif yang kemudian akan diuraikan secara deskriptif analisi, berdasarkan hal tersebut metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif. Kemudian mendeskripsikannya dengan lengkap mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkap kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.⁸

⁸Ida Hanifah,dkk. *Op. Cit.* halaman 7.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Dan Kedudukan Suami Istri Dalam Perkawinan

Menurut Soepomo, maka masyarakat-masyarakat hukum adat Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan yang berdasarkan lingkungan daerah (teritorial); kemudian hal itu di tambah lagi dengan susunan yang didasarkan pada kedua dasar tersebut di atas. Dari sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencangkup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat tersebut, dapat dinamakan sebagai masyarakat hukum adat yang tinggal, bertingkat dan berangkai. Oleh karna hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat-istiadat, maka dapatlah dikatakan, bahwa hukum adat merupakan konkritisasi dari pada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana.⁹

Hubungan antara suami dan juga isteri dalam keluarga adalah adanya kesetaraan dalam hak dan juga kewajiban (المساواة بين المرأة في الحقوق والواجبات) (atau adanya keseimbangan dan juga kesepadanan antara keduanya. Dan Lebih tepatnya jika dikatakan bahwa prinsip perkawinan merupakan kemitraan antara

⁹Soerjono Soekanto. 1981.*Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada. halaman 95

suami dan juga isteri, yang dimana suami menjadi mitra bagi isteri dan juga sebaliknya; isteri menjadi mitra bagi suaminya.¹⁰

Sebagaimana yang dijelaskan didalam al qur'an surat al baqarah: 2: 228 yang berbunyi:

..وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan mereka para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Seorang laki-laki dan juga perempuan, ketika belum menikah mereka mempunyai hak dan juga kewajiban yang utuh. Hak dan kewajiban itu berkaitan dengan kehidupannya, hak dan juga kewajiban terhadap harta miliknya dan sebagainya. Setelah mereka mengikat dirinya kedalam lembaga perkawinan, maka mulai pada saat itulah hak kewajiban mereka menjadi satu. Pengertian menjadi satu bukan berarti hak dan juga kewajiban para pihak akan meleburkan diri, melainkan hak dan kewajiban mereka tetap utuh meskipun mereka telah bersatu dalam kehidupannya. Untuk itu mereka diharuskan memahami dan menghormati satu sama lain. Hukum Perkawinan mewujudkan suatu kedudukan yang seimbang antara suami dan juga isteri untuk mewujudkan agar tujuan mencapai kebahagiaan dan juga kesejahteraan bersama melalui ikatan yang sah secara hukum dan agama yakni dengan pencatatan perkawinan.

¹⁰ Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.

1. Kewajiban Bersama Suami dan juga Istri

- a. Halal bergaul antara suami dan isteri masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain
- b. Terjadi mahram semenda
- c. terjadi hubungan waris mewarisi
- d. bergaul dengan baik antara suami dan juga isteri sehingga tercipta kehidupan harmonis dan damai

Seorang istri, mereka wajib mempergauli suami mereka dengan baik. Begitu juga dengan laki-laki wajib kepada istri mereka untuk mempergauli dengan baik. Suami dan isteri punya kewajiban masing-masing juga menerima Hak. Tidak saling menyalahkan, tidak juga saling memberatkan, juga tidak saling menuntut satu sama lain.

Seorang perempuan sebagai istri juga berhak memiliki hak kepemimpinan sebagai anugerah dari Allah berupa kekayaan, pendidikan maupun juga kadar intelektual. Sifat-sifat tersebut merupakan hal untuk patuh dan menjaga aib suami. Jika ia memiliki sifat-sifat demikian maka ia pantas untuk memimpin. Para perempuan boleh berperan ataupun bekerja dalam berbagai bidang, di dalam maupun di luar rumah, sendiri maupun bersama orang lain. Selama peran atau pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, dapat memelihara agama dan menghindari dari dampak-dampak negatif terhadap diri, keluarga maupun lingkungannya.¹¹

¹¹ Mohd. Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. halaman 16.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan juga biaya pengobatan bagi istri dan anak serta pendidikan bagi anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat adanya kewajiban istri terhadap suami dan keluarganya yang kedudukannya sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam seorang istri dapat menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kebahagiaan suami dan juga istri atau rumah tangga ditentukan oleh keseimbangan. Salah satu keseimbangan yang digaris bawahi Al-Qur'an dalam konteks suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban suami istri.

Kedudukan dan juga peran perempuan dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari sistem sosial budaya. Dengan demikian pula, perubahan sosial budaya akan mempengaruhi kedudukan seorang perempuan. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik didalam kehidupan rumah tangga maupun juga dalam pergaulan masyarakat, dengan demikian begitu sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan juga isteri. Hak dan juga kewajiban suami isteri dimulai sejak berlangsungnya perkawinan. Islam mengatur hak dan kewajiban suami isteri demikian detailnya, agar suami isteri dapat menegakkan yang tujuan mulia dari dilangsungkannya perkawinan. Karena, rumah tangga yang dibangun oleh suami isteri merupakan sendi dasar dari tatanan masyarakat. Jika sendi dasar ini dibangun dengan baik,

maka akan terciptanya tatanan masyarakat yang baik pula.

Ajaran Islam menegaskan bahwasannya wanita adalah sama (linier) dengan laki-laki dari sisi kemanusiaannya. Allah menciptakan dari hakekat yang sama, wanita memiliki ruh yang sejenis dengan ruh pria seperti termaktub dalam firman Allah:

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إن أكرمكم عند الله أتقاكم

Islam tidak hanya sekedar menempatkan perempuan dalam kerjasama dengan laki-laki pada semua aspek tanggung jawab, baik secara khusus maupun secara umum. Lebih dari itu Islam berkenaan menerima pendapat sebagian laki-laki, maka ia pun dapat menerima pendapat sebagian perempuan. Secara umum kedudukan dan peran perempuan dibagi menjadi dua, yaitu seorang istri (ibu rumah-tangga) dan sebagai anggota masyarakat.¹²

Sebuah perkawinan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh tiap daerah, kekerabatan ini biasanya mempengaruhi kedudukan seorang isteri saat terjadinya perkawinan maupun setelah terjadinya perkawinan. Masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal yang biasanya dengan menggunakan bentuk perkawinan jujur, masyarakat dalam sistem kekerabatan matrilineal biasanya menggunakan bentuk suatu perkawinan semanda sedangkan untuk sistim kekerabatan parental biasanya dengan menggunakan bentuk perkawinan mentas. Sedangkan untuk di daerah Lampung yang menganut sistem kekerabatan patrilineal menggunakan bentuk perkawinan jujur namun adakalanya menggunakan bentuk perkawinan semanda disesuaikan dengan situasi dan

¹² Buletin Narhasem. 2009. "Perempuan Dalam Adat Batak", *Artikel*. Diakses melalui <http://buletin-narhasem.blogspot.com/2019/01/perempuan-dalam-adat-batak.html?>=1. Pada tanggal 21 juli 2019 pukul 12.59 wib.

jugakondisi. Perkawinan semenda merupakan pertalian keluarga karena perkawinan dengan anggota suatu kaum. Adat semenda ini, aturan Adat bermamak kemanakan menurut garis ibu. Perkawinan semenda hukumnya hanya berlaku dilingkungan matrilineal, dalam rangka mempertahankan garis keturunan ibu.

Perkawinan pada masyarakat Batak (Toba) adalah *conubium asymentris*, dengan ciri-ciri: eksogam, tidak saling tukar-menukar perempuan. Orang tidak akan mengambil istri dari kalangan kelompok sendiri, perempuan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suaminya. Dia terus menyandang nama *marga* ayahnya. Perempuan dari *marga* siregar adalah *boru* regar walaupun sudah kawin, tetapi sebagaimana suaminya, ia seterusnya menyebut kerabatnya sendiri sebagai *hula-hula*, dan *hula-hula* itupun melihatnya sebagai affina¹³

Dalam kalangan masyarakat adat Batak yang menganut sistem perkawinan jujur dan menarik garis keturunan berdasarkan hukum keapak-an, setiap wanita akan menganggap dirinya bahwa anak orang lain. Anak perempuan disiapkan oleh orang tuanya, terutama oleh ibunya, sejak kecil hingga dewasa untuk menjadi anak orang lain dan menjadi keluarga adat orang lain. Namun dengan begitu tidak berarti hubungan hukum dan hubungan biologis antara si perempuan dengan orang tua kerabat asalnya hilang sama sekali, tetapi tugas dan peranannya sudah berlainan, ia harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suami dari pada kepentingan kerabat asalnya.

¹³ Sulistyowati Irianto. 2005. *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. halaman 109

B. Harta Perkawinan

Menurut hukum adat yang dinamakan dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:

- 1) Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan.
- 2) Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
- 3) Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
- 4) Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.¹⁴

Secara signifikan sangat mempengaruhi persepsi masyarakat muslim terhadap bagaimana masyarakat meletakkan peristiwa perkawinan dalam hidupnya. Menjadi sangat dipahami bila kemudian muncul ritual-ritual tertentu untuk menyambut perkawinan. Perkawinan tidak lagi sekedar peristiwa akad antara laki-laki dan perempuan atau calon suami dan calon isteri sehingga terkesan *profan*, melainkan juga bersifat sakral karena dalam proses

¹⁴ Soerjo wignodipoero. 1988. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Yayasan PT Gunung Agung. halaman 150

berlangsungnya upacara perkawinan banyak diselipi muatan-muatan agama. Perkawinan memiliki kedudukan penting dalam masyarakat. Goode (1963) menyebut bahwa dengan perkawinan suatu pasangan dan anak-anak bisa saling mewarisi. Dengan perkawinan berarti telah memungkinkan terjadi pengalihan hak peribadi (*privacy*) kepada anak, isteri atau anggota keluarga yang lain yang memiliki hubungan geneologis.¹⁵

Aturan tentang harta benda didalam sebuah perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai ketentuan yang juga berlainan dengan Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan juga istri sepanjang tidak ditentukan lain”. Persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan istri, bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian, maupun pula yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali sipemberi hibah dengan tegas menentukan sebaliknya. persatuan itu juga meliputi segala utang suami istri masing-masing yang terjadi baik sebelum maupun sepanjang perkawinan.

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan merupakan harta milik bersama suami juga istri yang mereka peroleh berdua selama didalam ikatan perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, ataupun sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau dari gaji suami dan gaji sang istri yang dikumpulkan menjadi satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama. Harta

¹⁵Anik Frida, dkk. 2007. *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunita Dan Adat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta . halaman 14

bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa, pencarian bersama suami istri mestinya masuk dalam rubu'ul mu'amalah.¹⁶

Menurut Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat dilihat dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi tinjauan dari segi ekonomi berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur. M. Yahya Harahap mengatakan bahwasannya pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan. Dalam pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama adalah sebagai berikut :¹⁷

- a. Harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Setiap barang yang dibeli selama dalam perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar dan dimana letaknya tidak menjadi persoalan.
- b. Harta yang dikumpulkan dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian.

¹⁶Buletin Narhasem. 2009. "Perempuan Dalam Adat Batak", *Artikel*. Diakses melalui <http://buletin-narsem.blogspot.com/2019/01/perempuan-dalam-adat-batak.html?m=1>. Pada tanggal 21 juli 2019 pukul 12.59 wib.

¹⁷Liki Faizal. "Harta Bersama Dalam Perkawinan". Dalam *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol. 8, No. 2 Agustus 2015

- c. Harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Semua harta yang didapat selama ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama.
- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama, demikian pula penghasilan harta pribadi suami-istri juga masuk dalam kategori harta bersama. Semua penghasilan pribadi suami-istri tidak ada pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadinya penggabungan yang disebut sebagai harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami-istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami-istri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

Harta bawaan atau atau harta pembawaan itu dapat berarti harta harta penantian suami atau isteri, atau harta bawaan dalam arti sebenarnya, dikarenakan masing-masing suami dan isteri membawa harta sebagai bekal kedalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Dalam bentuk perkawinan apapun juga apapun juga adalah kenyataan bahwa harta asal itu dapat dilihat sebagai harta bawaan yang isinya dapat berupa harta peninggalan (warisan) yang tidak terbagi, sudah terbagi atau belum terbagi. Harta bawaan tersebut masuk menjadi harta perkawinan.¹⁸

Harta bersama ini yang lebih dikenal dengan istilah harta gono-gini. Yang dimana termasuk kedalam harta gono-gini adalah semua harta yang terbentuk atau terkumpul sejak tanggal terjadinya suatu perkawinan. Sedangkan Pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta

¹⁸Hilman Hadikusuma. *Op. Cit.* Halaman 56.

benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta benda yang tidak termasuk ke dalam harta gono-gini atau harta bersama adalah harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak baik istri maupun suami sebelum menikah maupun selama pernikahan yang berupa penghibahan dari orang tua.¹⁹

Harta bawaan suami dibedakan anantara harta bawaan suami sebagai harta pembujangan atau harta bawaan suami sebagai harta pembekalan. Sebagai harta pembujangan, maka fungsi harta itu merupakan harta penunggu kedatangan istri yang berlaku apabila perkawinan itu berbrntuk perkawinan *jujurdimana* setelah perkawinan istri menetap dipihak suami (patrilokal). Harta penantian suami ini biasanya terdiri dari harta kekayaan berupa bidang tanah, kebun atau sawah, bangunan rumah, alat-alat rumah tangga dan mungkin juga termasuk perlengkapan adat dan sebagainya.²⁰

Sejak terjadinya perkawinan (sah atau tidak sah) ada kemungkinan suami memberikasan sesuatu barang atau sejumlah uang yang kemudian dibelikan barang oleh istri untuk menjadi milik pribadi isteri. Dikalangan masyarakat beragama islam suami diwajibkan memberti *maskawin* berupa barang atau uang, biasanya berupa perhiasan emas kepada isteri yang diberikan uang tunai pada saat ijab-kabul atau menggunakan pembayaran yang merupakan mas kawin hutang.

¹⁹Liki Faizal. “*Harta Bersama Dalam Perkawinan*”. Dalam *Jurnal Ijtima’iyya*, Vol. 8, No. 2 Agustus 2015

²⁰Hilman Hadikusuma. *Loc. Cit*

Selama mas kawin hutang belum dibayar suami, ia merupakan tagihan isteri terhadap perkawinan.²¹

Disamping pemberian suami kepada isteri selama dalam perkawinan berupa barang pakaian, perhiasan dan alat rumah atau barang tetap yang menjadi milik dari isteri yang memberi seuami dikarenakan suami kurang daya atau tidak berdaya didalam rumah tangga, katakanlah karena didalam bukan suami yang bersikap tindak sebagai kepala rumah tangga mereka. Hal ini terjadi misalnya dalam bentuk perkawinan nyalindung kagelung, atau dalam beberapa keluarga dimasa sekarang yang dimana suami hanya sebagai pengawal hidup dari isteri. Begitu juga dalam perkawinan dimana isteri yang menjadi sedangkan suamipengangguran, atau isteri yang membantu memelihara dan menunjang kehidupan suami yang sedang menuntuy pelajarannya.²²

C. Batak Toba

Adat adalah pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa yang memiliki kepribadian, keluhuran budi, serta pandangan hidup bangsa atau suku itu sendiri yang telah berurat berakar dari dan dalam sejarah kehidupan bangsa atau suku bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Tingkatan peradaban, maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, yang terlihat dalam proses kemajuan zaman

²¹*Ibid.* halaman 61

²²*Ibid.* halaman 62.

itu adalah bahwa adatersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar.²³

Batak merupakan sebuah suku yang berada sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Namun sering sekali orang-orang menganggap Batak hanya pada suku Toba, sebenarnya Batak tidak diwakili dengan suku Toba saja. Sehingga tidak ada budaya dan bahasa Batak, tapi budaya dan bahasa Toba, Karo, Simalungun dan juga suku-suku lain yang serumpun. Menurut Pustaka Kembaren, daerah berasal marga Kembaren dari Pagaruyung di Minangkabau. Hal ini dilihat dari banyaknya nama marga Karo yang diturunkan oleh Bahasa Tamil.²⁴ Hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan- keputusan dengan penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.²⁵

Orang Batak merupakan salah satu suku dari banyaknya suku di Indonesia yang memiliki aksara tersendiri yaitu aksara Batak. Walaupun masing-masing sub suku Batak juga memiliki jenis huruf yang berbeda-beda akan tetapi kemiripan masing-masing huruf tersebut masih dapat dimengerti oleh masing-masing sub suku lainnya. Bahasa yang digunakan pada masyarakat Batak juga memiliki kemiripan dengan satu sub suku dengan sub suku lainnya. Sehingga tidak diherankan apabila satu orang Batak bisa dapat menguasai beberapa jenis bahasa Batak sekaligus. Dari struktur penyusunan dan pengucapan bahasa, terdapat 2(dua) kelompok utama: bahasa Toba serta logat Angkola dan Mandailing yang

²³Soerojo Wignjodipoero. *Op. Cit.* halaman 13.

²⁴Soerjono Soekanto. *Loc. Cit.*

²⁵*Ibid.* halaman 70

serumpun (kelompok bahasa selatan); bahasa Batak Karo, bersama logat Dairi dan Pakpak yang serumpun(kelompok bahasa utara). Sedangkan dalam bahasa yang dipakai di Simalungun merupakan perpaduan antara kedua kelompok bahasa tersebut di atas. Dari keenam sub suku yang ada bahasa Batak Toba adalah bahasa yang paling banyak digunakan.

Hasil penelitian menyebutkan bahwasannya bahasa maupun tulisan aksara Batak banyak mendapat pengaruh dari India yaitu bahasa Sanskerta. Pengaruh tersebut diyakini masuk melalui kebudayaan Hindu Jawa atau Hindu Sumatera. Sebagai contoh didalam bahasa Batak Toba, *purba* diartikan sebagai arah mata angin utara demikian halnya dengan bahasa sansekerta India. Entah dimana letak kebenarannya, apakah benar orang Batak adalah penerus dari orang India yang bermigrasi ke Tano Toba atau sebaliknya, dalam hal ini belum ada kesimpulan yang pasti untuk itu. Orang Batak memiliki pemukiman yang khas berupa desa-desa yang tertutup dan terdiri dari kelompok-kelompok kecil. Biasanya kelompok ini adalah kumpulan marga, clan atau kelompok yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Tipikal desa tertutup ini menyebutkan *huta* (secara khusus bagi orang Batak Toba).

Sebagai contoh pada desa yang tempat tinggal orang Batak Toba pada jaman dahulu dikelilingi oleh tembok batu dan juga tanah (*parik*) yang ditanami oleh pohon bambu yang rapat sehingga mustahil bila ditembus oleh manusia. Saat ini masih ada beberapa sisa-sisanya yang bisa ditemukan di beberapa desa. Jalan masuk atau *access road* ke *huta* tersebut hanya ada satu atau maksimal dua gerbang yang disebut *bahal*, yaitu *bahal jolo* (gerbang depan) dan juga *bahal pudi*

(gerbang belakang). Dekat dengan bahal biasanya terdapat sebuah pohon beringin (baringin) atau hariara. Pohon itu merupakan kehidupan yang dapat dipercaya sebagai perantara antara dunia tengah dan dunia atas. Kedua pohon tersebut selalu terlibat dalam ritual mistis dan acara-acara adat orang Batak Toba.

Kebudayaan dalam adat Batak Toba berakar pada sistem kekerabatan Patrilineal dan mengikat anggota-anggotanya dalam hubungan tradik, yang disebut *Dalihan Na Tolu*, yaitu hubungan antar *lineage* yang berasal dari kelompok kekerabatan tertentu dalam satu hubungan antar *lineage* yang berasal dari kelompok kekerabatan tertentu dalam satu *clan (marga)*. Dalam berhubungan dengan orang lain, orang Batak menempatkan dirinya dalam susunan *Dalihan Na Tolu* tersebut, sehingga mereka selalu dapat mencari kemungkinan adanya hubungan kekerabatan diantara sesamanya (*martutur, martarombo*).²⁶

Peta genealogis dan sejarah orang Batak Toba hanya dapat ditelusuri melalui garis laki-laki. Anak perempuan dan istri tidak tercatat dalam peta tersebut. Dalam sistem patrilineal itu anak laki-laki dan perempuan menyanggah hak dan kewajiban yang berbeda terhadap *clan* mereka. Laki-laki sejak kecil sudah didasarkan bahwa mereka harus memiliki pengetahuan mengenai sejarah dan kebudayaan Batak Toba, dan mereka bertanggung jawab terhadap kelangsungan *clan* ayahnya. Bila laki-laki sepanjang hidupnya hanya mengenal *clan* ayahnya, maka perempuan mengenal dua *clan*, yaitu *clan* ayahnya dan *clan* suaminya. Kendati demikian dalam rangka hubungan dengan kedua *clan* tersebut, posisi perempuan dalam kekerabatan adalah ambigu atau tidak jelas, karna

²⁶Sulistyowati Irianto. Op. Cit. halaman 8

meskipun berhubungan dengan keduanya, tetapi tidak pernah menjadi anggota penuh dari *clan* tersebut.²⁷

Hukum Adat Batak Toba merupakan salah satu hukum adat yang masih berpegang teguh pada sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (*patrilineal*) yang membedakan kedudukan antara laki-laki dan juga perempuan. Laki-laki adalah generasi penerus ayahnya, sedangkan pada perempuan tidak karena perempuan hanya dianggap bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya.

Dalam kebudayaan masyarakat adat yang masih sangat kuat yang menganut prinsip kekerabatan, kekeluargaan dan martabat ikatan keturunan, maka dari itu perkawinan adalah suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan, yang mengatur hubungan semenda antara kelompok-kelompok yang bersangkutan, mempertahankan memperbaiki posisi keseimbangan di dalam suku, dan dapat pula mempertahankan gengsi/martabat kelas-kelas di dalam atau di luar persekutuan, dengan kata lain perkawinan bukan hanya ikatan perkawinan semata tetapi juga ikatan kekerabatan suami-isteri. Sama halnya menurut pendapat Ter Haar pada masyarakat-masyarakat kekerabatan perkawinan adalah syarat untuk meneruskan (berharap meneruskan) silsilahnya sendiri di masa datang buat keluarga yang tertentu yang termasuk dalam masyarakat kerabat itu, jadi ini adalah urusan keluarga, urusan ibu-bapak. Demikian golongan keluarga yang

²⁷*Ibid.* halaman 9.

primer (atau menjadi primer) dalam kehidupan hukum, maka perkawinan itu meneruskan garis hidup (*social*) orang tuanya, mengatur kesianak-saudaraan semenda, menyebabkan beberapa bagian *clan* mempertahankan dan juga merubah kedudukan, keseimbangan dalam sukunya dan dalam lingkungan masyarakatnya seluruhnya, yang bersifat sudah puas dengan seorang dirinya(*zelfgenoegzaam*).²⁸

²⁸Liki Faizal.*Op. Cit*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak dan Kedudukan Suami Istri Dalam Perkawinan Menurut Adat Batak Toba

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* yang tidak bisa lepas dari unsur menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah mengandung unsur *ubudiyah*. Tujuannya untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai isteri dalam kehidupan rumah tangga. Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah tentang perkawinan adalah *munakahat/ nikah*, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Alawaj* atau *Ahkam izwaj*. Dan dalam bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah *Islamic Marriage Law*, dan *Islamic Marriage Ordinance*. Sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istilah Hukum Perkawinan.²⁹ Yang dimaksud dengan *munakahat*, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga.

Ulama muta' akhirin mendefinisikan nikah sebagai:

“ Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan kekeluargaan (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.”

²⁹Khairuddin Nasution. 2014. Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia. Yogyakarta: Academia Tazzaffa, halaman 6-7.

Tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.³⁰

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami isteri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Tidaklah Allah SWT, menciptakan Nabi As, kecuali diciptakan pula hawwa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan.

Menikah itu memang kadang bisa menjadi bagian dari agama seseorang meskipun tidak merupakan jaminan yang sifatnya pasti. Maksudnya bila seseorang sudah punya istri, maka seharusnya dan idealnya sudah tidak lagi tergoda untuk melakukan zina. Karena apa yang dibutuhkannya sudah tersedia halal dirumahnya, tanpa harus terkena resiko biaaya yang mahal atau terkena penyakit kelamin.³¹

Secara etimologis nikah maksudnya adalah berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Pada Prinsipnya, nikah bermakna persetubuhan. Sedangkan secara majaz diartikan sebagai akad, dikarena termasuk pengikatan sebab akibat. Menurut Imam Malik, nikah merupakan akad yang memiliki ketentuan hukum semata-mata untuk persetubuhan), bersenang-senang dan menikmati Imam Syafi'I menyebutkan, sebagaimana Mohd Idris Ramulyo, secara terminologis

³⁰Mohd Idris Ramulyo. 2016. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 1.

³¹*Ibid.* halaman 12

menyatakan nikah artinya akad yang dengannya menjadi halal hubungan suami isteri antara seorang laki-laki dan perempuan.

Perkawinan bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam hal mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan kebahagiaan. Harmonis dalam hal ini maksudnya adalah dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya suatu ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga

Hukum sebagai kaidah tidak hanya harus termanifestasikan secara spesifik di dalam peraturan perundang undangan. Kebiasaan menurut ilmu hukum diakui sebagai sumber hukum, sebagai *system of reasons* bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Secara historis, Kebiasaan pada hakikatnya merupakan sumber hukum tertua sebagai suatu reprints dari sistem penataan pergaulan hidup manusia sebelum dikenal mekanisme *rule making* dalam masyarakat yang lebih maju tingkat peradabannya dengan mulai dikenalnya sistem pemerintahan modern yang legitimasinya diperoleh berdasarkan kekuasaan legal-formal. Kebiasaan dalam masyarakat, menurut penjelasan Soerjo Wignjodiporo, dapat berkembang menjadi hukum adat apabila memenuhi 2 (dua) unsur yaitu:³²

- a. Unsur kenyataan, yaitu terdapat adanya keyakinan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat;

³²Muhammad Syaifuddin, Dkk. 2016. *Hukum Perceraian*. Jakarta timur: Sinar Grafika. halaman 105

- b. Unsur psikologis, yaitu terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinio juris necessitatis*).

Istilah hukum adat berasal dari Bahasa Arab, yaitu *huk'm* dan juga adah (jamaknya, ahkam) yang berartinya “suruhan” atau “ketentuan”. Ada atau adah ini dalam Bahasa Arab disebut dengan arti “kebiasaan”. Yaitu suatu perilaku masyarakat yang sering terjadi. Hukum adat itu merupakan hukum kebiasaan. Hukum adat didalam masyarakat, menurut Soerjo Wignjodipoero, nampak dalam tiga wujud, yaitu:

- a. Hukum yang tidak tertulis (*jus nonscriptum*), merupakan bagian yang terbesar;
- b. Hukum yang tertulis (*jus scriptum*), hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan-peraturan perundang – undangan yang di keluarkan oleh raja-raja/sultan-sultan dahulu, seperti pranatan-pranatan di Jawa, peswara-peswara/titiswara-titiswara di Bali dalam sarakata-sarakata di Aceh.
- c. Uraian-uraian hukum secara tertulis; lainnya uraian-uraian ini adalah suatu hasil penelitian (*research*) yang di bukukan, seperti antara lain buku hasil penelitian Supomo yang di beri judul *hukum perdata Adat Jawa Barat* dan buku hasil penelitian Djojonegoro/Tirtawinata yang di beri judul *Hukum perdata Adat Jawa Tengah*.³³

³³*Ibid.* halaman 106

Suatu keluarga yang baik menurut pandangan Islam adalah dengan keluarga yang *sakinah*. Ciri utama dari keluarga ini adanya cinta kasih yang permanen antara suami dan juga isteri. Dalam hal ini bertolak pada prinsip perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidza* (QS Al-Nisa 4: 21), yaitu perjanjian yang ada untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Dalam islam, setiap manusia diakui sebagai pemimpin yang masing-masing individu harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya, sehingga seorang isteri tidak bisa melepas tanggung jawabnya terhadap suami atau juga sebaliknya.

Rasulullah SAW bersabda:

“sebaik-baiknya kamu adalah orang yang berbuat baik (meng-hormati) kepada keluarganya (isteri dan anak) dan saya (rasul) adalah sebaik-baiknya orang di antara kamu terhadap keluarga, dan tidak menghormati perempuan kecuali kamu orang-orang (berakhlak) mulia dan tidak ada orang yang merendahnya. (HR Ibnu Asakir).³⁴

Perkawinan dipandang sebagai hal yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi, hal tersebut adalah kebutuhan lahiriah dan batiniah bagi setiap manusia mengingat keluarga adalah unit terkecil dari kelompok masyarakat. Perkawinan berasal karena adanya perjanjian untuk mengikatkan diri menjadi pasangan suami isteri, lazimnya suatu perkawinan didasarkan pada cinta dan kasih sayang, saling mengenal satu sama lain, dan saling sepakat satu sama lain untuk memadu kasih yang diwujudkan melalui

³⁴Anik Frida, dkk. *Op. Cit.* halaman 19.

perkawinan sehingga tercapailah suatu tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

Perkawinan semenda pada hakikatnya adalah bersifat matriloal dan exogami, matriloal yang berarti bahwasannya istri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam hal perkawinan ini biasanya juga dijumpai dalam keadaan darurat di mana perempuan sulit untuk mendapatkan jodoh dikarenakan laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujuk.

Sedangkan kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami atau istri harus tinggal hal ini tergantung dari keinginan masing-masing pihak yang pada akhirnya ditentukan oleh konsensus antara pihak-pihak tersebut. Pada umumnya bentuk perkawinan bebas bersifat endogami artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri bentuk ini banyak dijumpai di Jawa Kalimantan dan sebagainya³⁵.

Dalam perkawinan adat dikenal adanya beberapa sistem perkawinan adat yaitu endogami, exogami dan eleutherogami.

a. Sistem *endogami*

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan orang sukukeluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang sekali terdapat di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem *endogami* ini, yaitu daerah Toraja. Tetapi dalam waktu dekat, di daerah ini pun sistem ini akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan lain-lain daerah akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas.

³⁵St. Laksono Utomo. 2017. *Hukum Adat*. Depok:Rajawali Pers. halaman 95

Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula *endogami* sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu *parental*.³⁶

b. Sistem *exogami*

Dalam sistem ini seorang diharuskan kawin dengan orang di luar suku dari keluarga atau marganya. Sistem demikian ini terdapat misalnya di daerah Gayo Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram. Dalam perkembangan jaman ini ternyata, bahwa sistem *exogami* di dalam daerah-daerah tersebut di atas lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, hingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Dengan demikian sistem ini dalam daerah-daerah tersebut dalam perkembangan masa akan mendekati sistem *eleutherogami*.

c. Sistem *eleutherogami*

Sistem ini tidak mengenal beberapa larangan-larangan dan juga keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem *endogami* atau *exogami*. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan-larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yaitu larangan karena keturunan terdekat (*nasab*), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu (garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah) juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu, atau periparan (*musyarah*), seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri.

Syarat perkawinan menurut hukum adat, bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mengetahui lebih dahulu siapa pasangan yang

³⁶*Ibid.* halaman 97.

akan dinikahnya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya setelah menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan mengetahui siapa pasangan kita, maka akan terjaga dan terpelihara status perkawinannya.³⁷

Tentang hubungan bentuk perkawinan dengan susunan sanak saudara maka hal ini sudah dibicarakan dalam uraian yang sudah sudah, di lebih satu ruangan ; berhubung dengan itu per-tama tama akan di tinjau di sini beda-bedanya, macam-macam perkawinan yang tercantum di atas. Tapi terlebih dulu harus disini di pasang peringatan umum, ialah bahwa rupa rupanya di seluruh Nusantara karena upacara peralihan (overgangsrite) yang terpenting ini, terjadi pertukaran pertukaran hadiah tertentu. Dimana mana dalam pada itu ada pembayaran pembayaran menurut naluri di waktu perkawinan, terdiri dari uang ataupun benda, arti istimewa dari pada masing masing hadiah itu adalah jauh dari pada diketahui orang, kebanyakan juga menjadi samar-samar dan lenyap di sebabkan perubahan-perubahan yang mendalam dalam susunan sosial, tapi di tempat-tempat lain arti ini masih ada terang dan bening. Perkawinan tanpa pembayaran adat apapun juga adalah suatu bentuk istimewa seperti, perkawinan ambil anak” , atau, rupa-rupanya suatu perkecualian yang jarang sekali ada yaitu, suatu gejala dari pada proses kepribadian yang kuat atau dari pada pengaruh agama kristen juga disini oleh karenanya ada bahayanya menyama-ratakan, pula disini di butuhkan peristilahan yang hati-hati.³⁸

Dalam sistem patrilineal dikalangan orang Batak, perempuan-perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan yang bukan semarga perempuan yang

³⁷ *Ibid.* halaman 96

³⁸ MrB. Ter Haar Terjamahan K . Ng. Soebakti Poesponoto.2001. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta PT.Pradnya Paramita halaman 166

tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari saudara perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari saudara perempuan wanita tersebut, dan perempuan yang tidak mempunyai penyakit turun temurun.³⁹

Arti dari perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak hanya menghubungkan antara kedua pihak, tetapi juga menyangkut hubungan antara keluarga kedua mempelai. Mengenai tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya. Namun di karena kekeluargaan masing-masing masyarakat berlainan, maka penekanan dari tujuan perkawinan disesuaikan dengan sistem kekeluargaannya. Tahap perkawinan dalam adat Batak Toba pada umumnya bisa jadi tidak semua adat batak seperti Batak karo, Batak Pakpak-Dairi, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan juga Batak Mandailing sama tahapannya mungkin saja tidak berurut seperti pada yang dibawah ini atau ada istilah lainnya yang mempengaruhi oleh banyak faktor diera sekarang ini seperti keadaan budaya (dinamis), perkembangan zaman, geografis, dan juga kemajuan teknologi maupun pencampuran antar budaya (*akulturasi-asimilasi*).

Pekawinan adat Batak Toba mengandung nilai yang sakral dikarenakan dalam pemahaman pernikahan adat Batak Toba, terdapat suatu pengorbanan bagi parboru (pihak pemberi perempuan) karena ia telah berkorban memberikan satu anak perempuannya kepada pihak *paranak* (pihak pemberi anak). Hukum perkawinan adat Batak Toba disebut dengan adat *pardongan-saripeon*, yang dimana di dalamnya mengatur segala hal yang berkaitan dengan urusan

³⁹*Ibid.* halaman 167

perkawinan termasuk di dalamnya pihak-pihak yang terkait, beberapa proses yang harus dilalui, perlatan upacara, tempat dan tanggal pelaksanaan, dan lain sebagainya.

Prinsip perkawinan pada masyarakat adat Batak (Toba) adalah *conubium asymentris*, dengan ciri-ciri: eksogam, tidak saling tukar-menukar perempuan. Orang tidak akan mengambil istri dari kalangan kelompok sendiri, perempuan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suaminya. Dia terus menyangand nama *marga* ayahnya. Perempuan dari *marga* siregar adalah *boruregar* walaupun sudah kawin, tetapi sebagaimana suaminya, ia seterusnya menyebut kerabatnya sendiri sebagai *hula-hula*, dan *hula-hula* itupun melihatnya sebagai *affina*⁴⁰

Pada masyarakat Batak (Toba) perkawinan adalah pranata yang menghubungkan tiga kelompok *clan*. Sebetulnya *clan* disini lebih tepat bila diartikan sebagai *liniage* (Koentjaningrat menyebutkan klen kecil), atau orang-orang yang *sa-ompu* (satu kakek moyangbersama, biasanya sampai 3-5 generasi), yang masih dapat diidentifikasi dengan jelas garis keturunannya.⁴¹

Berdasarkan pranata *Dalihan Na Tolu*, suatu kelompok yang memberikan anak perempuannya (hula-hula) dianggap memiliki status yang lebih tinggi daripada kelompok yang menerima anak perempuan itu (*Boru*). Namun ini relasional sifatnya dan surat dengan simbol dan makna. Diwaktu yang lain kelompok *Hula-hula* akan berubah menjadi *Boru* terhadap kelompok lain, ketika anak yang mereka kawinkan adalah anak perempuan. Jadi seorang laki-laki Batak

⁴⁰Sulistyowati Irianto. *Op. Cit.* halaman 10.

⁴¹*Ibid.* halaman 109

yang sudah mengawinkan anak perempuan dan anak laki-lakinya, berkedudukan sebagai *Hula-Hula* dengan suatu kelompok besan tertentu, dan sebagai *Borudengan* kelompok besan yang lain, pada saat yang bersamaan.⁴²

Dalam suku batak toba, perbedaan status antara lelaki dengan perempuan sangatlah mudah dilihat. Hal ini dikarenakan didalam suku batak, laki-laki itu merupakan pembawa marga (garis keturunan laki-laki). Jadi anak laki-laki dalam suku batak sangatlah istimewa kedudukannya. Seperti halnya yang dapat dilihat dari suku Batak Toba adalah dalam suku adat Batak Toba, jika didalam suatu perkawinan muda telah berujung dalam maut misalnya saja yang meninggal adalah seorang perempuan dan perempuan tersebut meninggalkan anak dan juga suaminya. Setelah istrinya dikuburkan dan kelang beberapa waktu, sang anak yang di tinggalkan ibunya pasti akan diminta sang mertua atau sang ibun untuk merawat anaknya tersebut, dan suaminya pergi meninggalkan anaknya dengan beralasan untuk mencari pekerjaan.

Perbedaan gender pada suku Batak Toba dilihat yang dimana jika dilihat ke daerah (perkampungan batak) dapat dilihat bahwa ibu ibunya bekerja keras baik itu dirumah maupun diladang untuk memnuhi kebutuhan keluarganya, akan tetapi suami malah enak-enakan di kedai tuak berminum-minum dan juga bersenang-senang. Jika si suami pulang kerja kerumah maka ia harus dilayani, dengan mempersiapkan makanan, air mandinya dll. Jika permintaanya tidak diberikan maka ia akan marah dan bisa saja memukul sang istri.⁴³

⁴²*Ibid.* halaman 110

⁴³Buletin Narhasem. 2009. "Perempuan Dalam Adat Batak", *Artikel*. Diakses melalui <http://buletin-narsem.blogspot.com/2019/01/perempuan-dalam-adat-batak.html?m=1>. Pada tanggal 21 juli 2019 pukul 12.59 wib.

Dalam berbagai aspek kehidupan, masyarakat Batak selalu lebih mengutamakan laki-laki dari perempuan. Apalagi dalam masyarakat adat, seorang perempuan tidak pernah diikutsertakan kedalam hal pengambilan keputusan, peranan perempuan dalam adat Batak lebih cenderung hanyalah sebagai “parhobas” atau pelayan, sedangkan pada laki-laki adalah “parhata” atau juru bicara. Selain itu adanya stereotip bahwa perempuan itu adalah orang yang emosional atau tidak rasional, tidak mampu memimpin, perempuan itu penggoda laki-laki. Dalam hal ini khusus untuk janda, pandangan negatif bukan hanya datang dari laki-laki tetapi juga dari perempuan. Janda sering dianggap sebagai perempuan nakal yang kesepian dan juga suka mengganggu suami orang. Dengan berbagai alasan di atas, yakin akan ada perempuan yang telah menyesali kelahirannya sebagai seorang perempuan. Namun apa daya, tidak kepada seorangpun yang pada saat masih dalam kandungan pernah diberi kesempatan untuk memilih akan lahir dengan jenis kelamin apa dirinya kelak. Tetapi, suatu hal yang paling penting untuk diingat, rencana Allah pada awal menciptakan tidak akan sempurna jika tidak ada perempuan yang melahirkan seorang anak untuk kelanjutan generasi manusia di bumi.

Dalam ruang lingkup perkawinan masyarakat adat Batak Toba, tempat kehormatan istri adalah *portalaga* (dia yang melaksanakan pekerjaan rumah tangga dengan segala tetek bengeknya). Karena suami merupakan kepala keluarga, dia yang memerintah rumah, dia penguasa atas anak dan istri dan atas harta benda. Di sisi lain sang istri tidak mempunyai hak menurunkan marga atas

anak-anaknya. Begitu juga dalam hal hukum warisan yang hanya berlaku menurut garis laki-laki, tentu ini merupakan hal yang wajar dalam adat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal yang perkawinannya bermaskawin.⁴⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 30 mengatakan, Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk meneggakn rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 ayat (1) mengatakan Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang denga hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Kedudukan suami diharuskan mengabdikan kepada orang tua perempuan (isterinya) sampai uang jujur tersebut dapat lunas terbayar (perkawinn jujur mengabdikan). Namun dalam perkawinan jujur pada masyarakat Batak Toba mengalami perkembangan baik di wilayah hukum adatnya maupun juga yang ada di luar wilayah hukum adatnya. *Kedua*, hukum waris adat Batak Toba sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal (garis keturunan laki-laki atau bapak), oleh karena itu laki-laki mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan kedudukan perempuan. Laki-laki sebagai penerus keturunan, penerus marga dan sebagai ahli waris dari orang tuanya (bapaknya). Sedangkan perempuan bukan sebagai penerus keturunan dan bukanlah sebagai ahli waris dari orang tuanya (bapaknya). Perkembangan zaman ini perempuan mendapatkan harta warisan melalui yurisprudensi atau putusan hakim.

⁴⁴ Buletin Narhasem. 2009. "Perempuan Dalam Adat Batak", *Artikel*. Diakses melalui <http://buletin-narsem.blogspot.com/2019/01/perempuan-dalam-adat-batak.html?m=1>. Pada tanggal 21 juli 2019 pukul 12.59 wib.

Dalam hukum adat Batak, kedudukan perempuan tidak seimbang dengan kedudukan laki-laki. Karena sistem pewarisan yang digunakan dalam masyarakat hukum Batak adalah sistem patrilineal. Patrilineal, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, berarti: mengenai hubungan keturunan melalui garis kerabat pria saja, bapak: *sistem kekerabatan pada masyarakat Batak bersifat – murni* Istri dari pewaris dalam sistem hukum adat Batak tidak berhak untuk menguasai harta bawaan peninggalan dari pewaris. Tapi, istri hanya berhak untuk memelihara dan menikmati harta bawaan tersebut sepanjang dia masih dalam ikatan perkawinan yang sama atau sampai dia menikah lagi. Apabila di kemudian hari dia menikah lagi, maka penguasaan terhadap rumah tersebut menjadi milik saudara kandung pewaris (dengan catatan, saudara kandung yang dapat memiliki rumah tersebut hanyalah saudara laki-laki dari pewaris). Demikian kurang lebih penjelasan yang kami kutip dari buku “*Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*” yang ditulis.⁴⁵

Perkawinan menurut hukum adat tidak hanya semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan yang rukun dan damai. Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu dapat keturunan yang akan

⁴⁵ Buletin Narhasem. 2009. “Perempuan Dalam Adat Batak”, *Artikel*. Diakses melalui <http://buletin-narsem.blogspot.com/2019/01/perempuan-dalam-adat-batak.html?m=1>. Pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 13.07 wib.

menjadi penerus silsilah orang tua atau kerabat, adalah barometer dari asal usul keturunan seseorang baik dan teratur.⁴⁶

Menurut pendapat Adnan Syahmadan Pangabean, Rendy Silalahi, Nicko Adinata Panjaitan, Septi Harahap sebagai yang beragama muslim menyatakan bahwasanya hal-hal yang menyatakan perempuan tidak diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan dan cenderung hanya sebagai pelayan sudah tidak begitu lagi karena dizaman sekarang masyarakat yang khususnya di desa Balige II tidak menggunakan ketentuan itu lagi. Dia juga berpendapat bahwa untuk di desa Balige II ini kedudukan istri sudah sama tidak ada lagi yang dinamakan diskriminasi wanita, karna di desa Balige II ini sudah mengikuti perkembangan zaman dan tentang ketentuan adat tersebut sudah terkikis dengan zaman sekarang yang semakin berkembang.⁴⁷

Menurut pendapat Maddauli, M. Napitoluk dan juga R. Pardede masyarakat setempat yang beragama non muslim menyatakan bahwasannya mereka membenarkan jika kedudukan wanita itu lebih rendah dari laki-laki dan sampai sekarang pendapat mereka juga seperti itu, bahwa wanita tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, dan peranan perempuan menurut mereka hanyalah sebagai “parhobas” atau pelayan, sedangkan laki-laki adalah “parhata” atau juru bicara.⁴⁸

⁴⁶Hilman Hadikusuma. *Op. Cit.* Halaman 70.

⁴⁷Hasil wawancara dengan anggota masyarakat di Desa Balige II. Pada tanggal 28 September 2019

⁴⁸Hasil wawancara dengan anggota masyarakat di Desa Balige II. Pada tanggal 28 September 2019

B. Hak Istri Terhadap Harta Perkawinan Menurut adat Batak Toba

Perkawinan merupakan sesuatu hal yang cukup sakral, dan harus dihormati, harus dijaga kelanggengannya, dan juga dilakukan secara bersama-sama antara pria dan juga seorang perempuan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, perkawinan merupakan perjanjian antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang mau menjadi suami istri secara resmi dan juga sah. Definisi Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (*selanjutnya disebut UU Perkawinan*) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan begitu juga seorang perempuan sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan ialah *aqad* yang menghalalkan pergaulan dan juga membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Diantara berbagai bentuk-bentuk perkawinan adalah kebalikan yang paling luas artinya di satu pihak perkawinan untuk mempertahankan susunan sanak-saudara ber hukum bapa yang kosekwen, yaitu si perempuan di lepaskan dari golongan sanak-saudaranya dan berpisah (sebagai anggota keluarga semenda) ke golongan sanak-sadaranya si suami, anak-anaknya termasuk dalam clannya, cara perkawinan lain tidak ada, misalnya dikalangan suku batak toba berhadapan dengan itu (di lain pihak) perkawinan yang mempertahankan susunan sanak-saudara saudara yang konskwen ber hukum ibu siistri tetap tinggal dengan permilimya (suaminya tetap tinggal di golongannya sendiri). Oleh karena itu

boleh jadi sifat rangkap dari pada perkawinan ini dapat di pandang demikian dari satu sudut, perempuan dan pembayaran-pembayaran lainnya itu adalah bagian (dan pusat) dari pada lalu-lintas clan, yaitu pertukaran nilai (*waardenruil*), yang menggerakkan segala sesuatu dari sudut lainnya, pembayaran dengan mata uang dan barang itu adalah syarat-syarat. Untuk melepaskan perempuan itu dan mengalihkannya (bersama anak-anaknya) dengan tiada menggagu keseimbangan – keseimbangan dan sosial.⁴⁹

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting didalam sebuah kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut perempuan dan juga pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, dan juga keluarga mereka masing-masing. Hubungan antara suami dan juga isteri setelah perkawinan bukanlah hanya suatu hubungan perikatan yang berdasarkan penjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban.⁵⁰

Definisi perkawinan dalam islam memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihatkan pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat* atau *al-istimta'* yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga defenisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Implikasi yang lebih jauh akhirnya

⁴⁹MrB.Ter Haar Terjamahan K . Ng. Soebakti Poesponoto. *Op. Cit.* halaman 167.

⁵⁰*Ibid.* halaman 155

perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai peristiwa-peristiwa perkawinan.⁵¹

Profesor Djojodogono menyebutkan paguyuban merupakan hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami istri selanjutnya beserta anak-anaknya. Bahwa setelah terjadinya perkawinan suami istri itu merupakan satu keunggulan adalah terbukti antara lain karena menurut adat kebiasaan yang belum kedua mempelai itu pada saat perkawinan melepaskan nama yang mereka masing-masing pakai hingga saat itu (nama kecil) dan kemudian memperoleh nama baru (nama tua) yang selanjutnya mereka pakai bersama.⁵²

Tentang harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dimaksudkan oleh Yahya Harahap, beliau menyatakan bahwa, pencarian bersama suami istri harusnya masuk dalam *rubu'ulmu'amalah*. Tetapi ternyata secara khususnya tidak dibicarakan. lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedangkan pada adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarianbersama suami istri itu. Tetapi di sana ada membicarakan tentang masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut *syarikah* atau *syirkah*. Mungkin perkataan *syarikah* dalam bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari bahasa Arab.

Harta benda dalam perkawinan Pasal 35 ayat (1) mengatakan harta yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama, ayat (2) mengatakan Harta

⁵¹Amir Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 45.

⁵²Soerjo wignjodipoero. *Op. Cit.* halaman 122.

bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda, yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama merupakan gejala yang timbul sejak lahirnya undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada masa sebelumnya di Indonesia tidak perlu adanya penetapan harta bersama, tetapi setelah ada keputusan tentang harus dibaginya harta bersama, maka saat itu pula orang Islam mencari dasar tentang harta bersama, karena dalam fiqih pun tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama, oleh karena itu banyak ahli hukum mengatakan bahwa masalah harta bersama adalah rana ijtihad ulama masa kini. Dalam hukum Islam, banyak menggunakan metode untuk mencari ketetapan hukum pada masalah-masalah baru. Akan tetapi pada masalah ini, penulis hanya ingin membahas *al-maslahah al-mursalah* sebagai salah satu pisau analisisnya. Karena undang-undang baik yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam atau dalam KUHPer merupakan hukum yang berasaskan kemaslahatan dan juga kemanfaatan. Berhubungan dengan hal kemaslahatan, maka dalam penetapan pembagian harta bersama kita dapat menggunakan metode *al-maslahah al-mursalah*. Dalam kaitannya Muhammad Abu Zahroh mengatakan, masalah ini adalah masalah yang *mu'tābrah* yaitu meliputi lima jaminan dasar:

- a. Keselamatan keyakinan agama.
- b. Keselamatan jiwa.
- c. Keselamatan akal.
- d. Keselamatan keluarga dan keturunan.

e. Keselamatan harta benda

Pada umumnya masyarakat adat Batak nampak sangat menjunjung tinggi tentang nilai-nilai agama dan adat yang hanya memperbolehkan orang untuk kawin satu kali saja seumur hidup, atau tidak membolehkan poligami. Namun pada pengamatan menunjukkan bahwa konsep anak yang selalu mengacu kepada anak laki-laki, menyebabkan “diharuskan” memiliki anak laki-laki, menyebabkan orang mentolorir perkawinan kedua, demi mendapatkan keturunan laki-laki.⁵³

Dalam perkawinan adat menurut Undang-Undang perkawinan dan juga norma-norma hukum adat, teori utama yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori keadilan. Keadilan merupakan suatu tujuan hukum. Menurut Ulpianus, *justitia est perpetua et constans voluntas jus suumcuique tribuendi* (keadilan merupakan suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya). Di sini ditunjukkan bahwasannya seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila mengambil bagian lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.

Harta perkawinan menurut hukum adat adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta pemberian, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian dari hasil bersama suami isteri, dan barang-barang hadiah. Harta bersama merupakan semua pendapatan

⁵³Liki Faizal. “Harta Bersama Dalam Perkawinan”. Dalam *Jurnal Ijtima’idyya*, Vol. 8, No. 2

atau penghasilan suami isteri selama ikatan perkawinannya selain dari harta asal dan atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta pencaharian bersama suami isteri.

Pemisah harta perkawinan dalam 4 golongan

Harta perkawinan lazimnya dapat dipisah-pisahkan dalam 4 golongan sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang diperoleh suami atau isteri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan
- b. Barang-barang yang diperoleh suami isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum pernikahan atau dalam masa perkawinan
- c. Barang-barang dalam masa perkawinan diperoleh suami isteri sebagai milik bersama.
- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan isteri bersama pada waktu pernikahan.⁵⁴

Sebagaimana telah dikemukakan diatas maka harta bawaan atau atau harta pembawaan itu dapat berarti harta harta penantian suami atau isteri, atau harta bawaan dalam arti sebenarnya, dikarenakan masing-masing suami dan isteri membawa harta sebagai bekal kedalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Dalam bentuk perkawinan apapun juga apapun juga adalah kenyataan bahwa harta asal itu dapat dilihat sebagai harta bawaan yang isinya dapat berupa

⁵⁴Soerjo wignjodipoero. *Loc. Cit.*

harta peninggalan (warisan) yang tidak terbagi, sudah terbagi atau belum terbagi. Harta bawaan tersebut masuk menjadi harta perkawinan.⁵⁵

a. Bawaan Suami

Harta bawaan suami dapat dibedakan antara bawaan suami sebagai harta pembujangan atau harta bawaan suami sebagai harta pembekalan. Sebagai harta pembujangan, maka fungsi harta itu merupakan harta penunggu kedatangan istri yang berlaku apabila perkawinan itu berbrntuk perkawinan *jujur* dimana setelah perkawinan istri menetap dipihak suami (patrilokal). Harta penantian suami ini biasanya terdiri dari harta kekayaan berupa bidang tanah, kebun atau sawah, bangunan rumah, alat-alat rumah tangga dan mungkin juga termasuk perlengkapan adat dan sebagainya.⁵⁶

b. Bawaan Istri

Harta Bawaan istri seperti seperti halnya dengan bawaan suami dapat dibedakan antara harta bawaan ketempat suami karena ikatan perkawinan jujur, harta bawaan seperti harta penantian isteri karna ikatan perkawinan semenda (matrilokal) atau harta bawaan pembekalan dalam ikatan perkawinan bebas hidup mandiri terlepas dari pengaruh keluarga atau kerabat.⁵⁷

Harta bawaan isteri dalam ikatan perkawinan jujur yang biasa berlaku dalam kekerabatan patrilineal seperti kalangan adat Batak atau Lampung pepadun menjadi satu kesatuan dengan harta pokok suami yang setelah isteri menetap dipihak suami tidak dipisah-pisah penguasaan dan pemiliknya kesemuanya dikuasai dan

⁵⁵ Hilman Hadikusuma. 1983. *Op. Cit.* halaman 56

⁵⁶ Hilman Hadikusuma. *Loc. Cit*

⁵⁷ *Ibid.* halaman 58

dimiliki sebagai harta bersama dibawah kekuasaan dan pimpinan suami sedangkan isteri bertindak sebagai orang kedua dalam rumah tangga.

Barang bawaan isteri ketika upacara perkawinan diserahkan oleh kepala kerabat pria untuk diterima, dikuasai dan dimiliki serta digunakan bagi kehidupan rumah tangga baru itu. Jika ada harta tetap misalnya tanah sawah pemberian orang tua dan masuk menjadi harta bawaan isteri seperti pauseng ditanah Batak sesungguhnya itu adalah pemberian dari orang tua bukan pewarisan dan pemberian itu dijual dan ada kemungkinan dapat ditarik kembali oleh yang memberikannya. Tetapi jika penyerahan bagi orang tua sudah mutlak maka dikemudian hari kemufian menjadi harta peninggalan juga.⁵⁸

Di lingkungan masyarakat patrilineal seperti orang Batak, Lampung, Bali, pada dasarnya semua harta pencaharian didalam perkawinan adalah dikuasai suami, termasuk harta asal dan harta-harta pemberian yang didapat isteri. Menurut hukum adat Batak (yang bersifat patriarhaal) segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi isteri mempunyai hak memkai seumur hidup dari harta suaminya. Selama harta itu diperlukan buat penghidupannya. Didaerah-daerah lain kemungkinan suami menguasai dan memiliki harta pencaharian yang didapatnya sendiri terlepas dari harta bersama keluarga suami-isteri dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga memelihara isteri dan anak-anaknya.⁵⁹

Pada dasarnya isteri terhadap hak miliknya sendiri berhak berbuat sendiri atas harta miliknya, ia bisa melakukan transaksi jual-beli, pewarisan dan lain

⁵⁸ *Ibid.* halaman 59

⁵⁹ *Ibid.* halaman 71.

sebagainya dengan pihak lain atas harta miliknya, walaupun tanpa persetujuan dan pertolongan sang suami. Apalagi jika suatu keluarga yang bersangkutan adalah keluarga rumah tangga yang terpisah karena suami mempunyai lebih dari satu isteri. Jika terjadi putusnya suatu perkawinan maka harta bawaannya kembali harta sebagai asal yang dapat diwariskan kepada anak-anak kandungnya yang lahir dari perkawinan sah atau tidak sah.

Kedudukan istri dalam harta perkawinan masyarakat Batak Toba, Menurut pendapat Wilken dalam bukunya *Opstellen over het Adatrecht Huwelijk enerfrecht in zuid Sumatra* yang antara lain menyebutkan bahwa uang jujur itu adalah *koop huwelijk*. Dengan begitu istri tidak berhak atas harta bawaannya, sebab seluruhnya menjadi milik suami, dan seorang perempuan itu juga adalah sebagai obyek dari hak milik. Hal ini disebabkan karena ia berkedudukan sebagai obyek, maka dengan demikian dia tidak akan bisa memiliki suatu barang. Jadi terhadap barang yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta pembawaannya sendiri, dengan adanya uang jujur, ia tidak mempunyai hak lagi tetapi sudah menjadi milik dari si suami. Dengan begitu juga terhadap segala harta yang diperoleh selama perkawinan baik yang diperoleh hasil jerih payah isteri sendiri maupun bersama.

Kedudukan isteri mempunyai harta pencaharian sendiri yang didapatnya karena ia bekerja dan berudaha sendiri, sebagai buruh tani (petani) atau karyawan lainnya lebih nampak pada keluarga-keluarga parentalyang melakukan perkawinan bebas sederajat ataupun tidak sederajat, baik sebagai isteri ratu maupun sebagai isteri selir. Begitu pula kedudukan isteri sebgaia pemilik harta

pencapaian sendiri akan nampak pada masyarakat matrilineal, dalam bentuk perkawinan semenda, sedangkan pada masyarakat patrilineal kemungkinan itu ada pada keluarga-keluarga yang telah maju dimana pengaruh kerabat sudah lemah.⁶⁰

Setiap perkawinan masing-masing pihak dari laki-laki dan juga perempuan mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan suatu akad perkawinan. Calon suami maupun calon isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut sebagai harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami saja yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan sang isteri berada dirumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga. Akan tetapi, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dianggap sebagai harta bersama antara suami dan isteri. Tidak mempersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut.

Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami isteri untuk membiayai ongkos kehidupan mereka sehari-harinya, beserta anak-anaknya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut “harta perkawinan” , “benda perkawinan”, “harta keluarga” ataupun “harta benda keluarga”. Harta perkawinan yang merupakan kekayaan duniawi guna memenuhi segala keperluan hidup somah ini wajib dibedakan dari harta kerabat. Memang harus diakui, bahwa kadang-kadang batas-batas antara harta

⁶⁰*Ibid.* 73

perkawinan dan harta keluarga dengan harta kerabat atau harta famili itu sangat jelas dan tegas.⁶¹

Dalam suatu masyarakat adat yang dimana hubungan kekeluargaan ataupun ikatan kerabat masih sangat kuat, terkadang kekuasaan kerabat itu turut ikut campur pula urusan harta keluarga, tetapi sebaliknya apabila kesatuan-kesatuan somah-lah yang pengang peranan lebih penting dalam struktur kemasyarakatan yang bersangkutan, maka pengaruh suatu kerabat menjadi sangat lemah sekali. Dan ternyata dalam proses perkembangan jaman ini, gejala dalam hukum adat memperlihatkan dengan disebut somah atau serumah ini, yang terdiri atas suami isteri dan anak-anak itu.

Maddauli, M. Napitoluk dan juga R. Pardede masyarakat setempat yang beragama non muslim Istri tidak berhak untuk menguasai harta. Istri hanya berhak untuk memelihara dan menikmati harta suaminya tersebut sepanjang dia masih dalam ikatan perkawinan yang sama tetapi dia masih harus meminta izin sama suaminya kalau ingin memakai harta tersebut. Dia mengatakan sekarang kalau istri punya harta bawaan itu tetap jadi harta dia tetapi suaminya bisa menggunakan harta itu.

Adnan Syahmadan Pangabean, Rendy Silalahi, Nicko Adinata Panjaitan, Septi Harahap mengatakan kalau masalah istri tidak berhak atas harta bawaannya maupun harta selama dalam perkawinan itu tidak ada lagi, karna istri berhak atas harta itu apalagi kalau dia ikut bekerja dia bisa saja menggunakan harta tapi tetaplah kalau dia ingin membeli barang atau mau menggunakan untuk

⁶¹Soerjo wignjodipoero. *Op. Cit.* halaman 149.

kepentingan lain dia harus izin sama suami begitu juga sebaliknya kalau suami ingin menggunakan harta untuk dibelikkan sesuatu dia juga harus bilang dan izin sama istrinya.⁶²

C. Pegeseran Hukum Hak Istri Terhadap Harta Dalam Perkawinan Menurut Adat Batak Toba di Desa Balige II

Masyarakat Batak merupakan salah satu dari sekian banyak masyarakat hukum adat yang berada di Indonesia. Masyarakat Batak adalah masyarakat patrilineal murni, yang berarti setiap orang yang terdapat dalam masyarakat itu menarik garis keturunan ke atas hanya melalui penghubung laki-laki saja, sampai kepada seorang laki-laki yang merupakan moyang asal mereka.

Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta adalah buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi ataupun akal) dan juga diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi, dan juga akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut dengan culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah ataupun mengerjakan. Bisa juga diartikan juga sebagai mengolah tanah maupun bertani. Kata culture juga terkadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia. Budaya merupakan suatu hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok manusia dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari beberapa banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan juga politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Ketika seorang berusaha dan berkomunikasi dengan orang-orang

⁶²Hasil wawancara dengan anggota masyarakat di Desa Balige II. Pada tanggal. 28 September 2019

yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan masing-masing, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.⁶³

Budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh dan budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Pada awalnya, Indonesia banyak mempunyai peninggalan budaya dari nenek moyang yang terdahulu, hal seperti itulah yang harus dibanggakan oleh penduduk Indonesia itu sendiri, tetapi di zaman sekarang ini budaya Indonesia agak menurun dari sosialisasi penduduk di karenakan kini telah banyak yang melupakan apa tentang budaya Indonesia. Semakin majunya arus globalisasi pengetahuan terhadap budaya semakin berkurang, dan ini sangat berdampak kurang baik bagi masyarakat asli Indonesia. Terlalu banyaknya kehidupan asing yang telah masuk ke Indonesia, kini masyarakat telah berkembang menjadi masyarakat moderen, namun akhir-akhir ini Indonesia semakin gencar membudidayakan sebagian budaya yang ada di Indonesia, buktinya, masyarakat luar lebih mengenal budaya Indonesia dibandingkan masyarakat Indonesia itu sendiri.

Kedudukan istri didalam hukum adat terhadap harta, bertitik tolak bahwasannya wanita sebagai orang asing tidak berhak mewaris. Hal ini terjadi jika yang dijadikan syarat tersebut untuk harta adalah talikekeluargaan berdasarkan atas persamaandarah atau keturunan, tetapi pada kenyataannya bahwa dalam suatu perkawinan itu, hubungan lahir maupun batin antara sang suami dengan sang istri

⁶³Anonim, "Pengertian Batak Toba", Melalui <https://id.m.wikipedia.org>, Diakses pada 19 september 2019 pukul 12:00 wib.

itu sedemikian eratnya, bahkan jauh melebihi hubungan antara suami dengansaudara kandungnya sendiri.⁶⁴

Perempuan pada daerah Batak, dalam membentuk perkawinan memakai jujur setelah pernikahan ia berkedudukan ditempat kerabat suami, ia tetap berhak menikmati harta kekayaan yang suami, walaupun ia bukan waris dari suaminya.⁶⁵ Ia tidak boleh kembali lagi pada kerabat asalnya, ia tidak bebas menentukan sikap tindaknya, oleh karena segala sesuatu harus mendapat persetujuan dari pihak kerabat suami. Di tanah Batak seperti halnya perempuan bukan waris dari suaminya, tetapi mereka selama hidupnya berhak pakai atas harta suami dalam batas kebutuhan penghidupannya.

Beberapa kasus memperlihatkan bahwasannya perempuan tidak berupaya mencari dukungan melalui pranta adat, dan juga agama. Pada kasus yang dibawa ke dalam pengadilan, bahkan diketahui bahwa perempuan tidak mau menundukkan diri pada pranta adat, karena dapat diramalkan pranata adat tidak akan berada dipihaknya. Kasus yang tidak terselesaikan di pengadilan memperlihatkan bahwa beberapa perempuan tidak mempunyai akses kepada hukum manapun. Oleh karena itu relevan untuk membicarakan bagaimana sistem hukum menempatkan perempuan. Berkaitan dengan konsep sebagai suatu sistem yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dapat diamati bagaimana kedudukan perempuan itu dihadapan sistem hukum. Ternyata

⁶⁴Liki Faizal. 2015. "Harta Bersama Dalam Perkawinan". Dalam *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol. 8, No. 2

⁶⁵Hilman Hadikusuma. *Op. Cit.* halaman 94.

baik *subtansihukum* adat maupun *subtansi hukum* Negara tidak berpihak kepadanya.⁶⁶

Suku Batak merupakan suatu istilah yang dipergunakan untuk kumpulan suku yang terdapat di daratan tertinggi di Provinsi Sumatera Utara, suku Batak berasal dari keturunan Raja Batak. Suku Batak termasuk dalam suku bangsa Melayu tua yang berasal dari indocina dan juga Hindia Belanda, nenek moyang orang Batak berasal dari Utara berpindah ke Filipina dan berpindah lagi ke Sulawesi Selatan, berlayar hingga pada akhirnya menetap di pelabuhan baru, kemudian bergeser ke pedalaman dan menetap di kaki gunung Pusuk Buhit, di tepi pulau Samosir, tempat asal usul peradaban suku Batak.

Suku batak berasal dari Hindia (India), pindah ke Burma, kemudian juga ke tanah genting Kera di Utara Malaysia. Dan berlayar sampai ke Tanjung Balai Batubara dan di Pangkalan Brandan dan juga Kuala Simpang di Aceh dari sana naik ke pedalaman Danau Toba. Suku Batak termasuk kedalam rumpun proto-melayu yang berasal dari Asia selatan yakni dari burmayang berlayar hingga sampai Malaysia, menyeberang dan menghuni daerah sekitar danau toba.⁶⁷

Khususnya pada desa Balige II, Balige merupakan sebuah kecamatan dan merupakan ibukota dari Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara, Indonesia. Kecamatan Balige juga daerah wisata karena terletak di dekat Danau Toba. Terdapat Museum Batak dan makam pahlawan nasional Sisingamangaraja XII di kecamatan ini. Kecamatan Balige II memiliki luas wilayah 91.05 km² atau 4,50% dari total luas Kabupaten Toba Samosir. Kecamatan Balige II berada pada

⁶⁶Sulistyowati Irianto. *Op. Cit.* halaman 177

⁶⁷Anonim. "Suku Batak Toba" Melalui <http://triyatiyayat.blogspot.com/2014/12/suku-batak.html>. Diakses pada 4 september 2019 pukul 01.46 wib.

2°15' - 2°21' Lintang Utara dan 99°00' - 99°11' Bujur Timur. Kecamatan Balige berada di atas sekitar 905 hingga 1.200 meter dari permukaan laut. Kecamatan Balige terdiri dari 29 desa dan 6 kelurahan yang terbagi habis dalam 132 dusun/lingkungan. Kelurahan Napitupulu Bagasan adalah ibukota dan pusat pemerintahan Kecamatan Balige. Desa Balige II terdapat 180,649 jiwa dengan kepadatan 0,09 jiwa/km² dan terdapat 94% yang menganut non muslim dan 6.20% jumlah penduduk yang menganut agama muslim⁶⁸

Bagi orang Batak Toba yang menganut agama Islam tentu ada 2 (dua) pilihan hukum yang bisa berlaku yaitu Hukum Adat dan juga berlaku Hukum Islam. Islam menghargai harta seseorang. Mengakui keabsahannya, selama harta itu diperoleh dengan cara yang halal, baik itu harta milik pria maupun perempuan, milik suami maupun istri. Semua orang mempunyai hak kepemilikan penuh atas harta pribadinya. Didalam Al-Quran, telah menyebutkan antara harta suami dan harta istri. Seperti yang diungkapkan terkait aturan pembagia. Oleh karena itu, suami bisa mendapat harta dari harta istri, sebaliknya istri juga mendapat harta dari harta suami.

Hukum Adat adalah hasil Pemikiran Bangsa Indonesia, Yang tumbuh dan ditaati dalam Pergaulan hidup Bangsa Indonesi Hukum Adat pasti dipengaruhi oleh sikap mental Bangsa Indonesia sendiri. Karena itu untuk mengerti Hukum

⁶⁸Anonim. "Suku Batak Toba" Melalui <http://triyatiyayat.blogspot.com/2014/12/suku-batak.html>. Diakses pada 4 september 2019 pukul 01.46 wib.

Adat haruslah terlebih dahulu mengerti atau mempelajari struktur rohani (mentalitas) dari Hukum Adat itu sendiri.⁶⁹

Hukum Adat tidak tertulis maka coraknya bersifat tradisional dan dinamis. Bangsa Indonesia memandang Hukum Adat berasal dari keinginan nenek moyang. Oleh karenanya dalam Melaksanakan hukum, para pelaksana Hukum Adat selalu dipengaruhi oleh anggapan ini. Keputusan hukum telah atau pernah dijatuhkan terhadap suatu persoalan mempunyai pengaruh besar bagi persoalan yang sama yang terjadi di kemudian hari. Maka dalam suasana hukum adat memang ada kecenderungan untuk memberi keputusan yang sama bagi persoalan-persoalan yang sama. Inilah yang dimaksud dengan sifat tradisional hukum adat.⁷⁰

Keputusan dan juga penetapan hukum yang diberikan oleh pimpinan masyarakat dalam suasana hukum adat agar memecahkan suatu persoalan atau untuk menetapkan kedudukan hukum dari suatu hal, dan selalu dilakukan dengan mempertimbangkan faktor yang relevan untuk persoalan yang bersangkutan. Faktor- faktor relevan ini ditentukan dengan keadaan sosial yang ada pada saat keputusan itu dijatuhkan. Keadaan sosial tidaklah statis, melainkan suatu proses perubahan terus menerus, sehingga dapat nilai dari faktor relevan suatu persoalan juga mengalami perubahan semua perubahan itu mendorong masyarakat untuk memberikan keputusan yang berbeda-beda atau menyimpang dari keputusan yang biasanya dan diberikan bagi suatu persoalan yang sama. Karena Hukum Adat

⁶⁹Buletin Narhasem. 2009. "Perempuan Dalam Adat Batak", *Artikel*. Diakses melalui <http://buletin-narsem.blogspot.com/2019/01/perempuan-dalam-adat-batak.html?m=1>. Pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 13.07 wib.

⁷⁰Anonim. "Suku Batak Toba" Melalui <http://triyatiyayat.blogspot.com/2014/12/suku-batak.html>. Diakses pada 4 september 2019 pukul 01.46 wib.

tidak tertulis, maka sifatnya mudah menyesuaikan diri pada setiap situasi. karena itu Hukum Adat bersifat dinarmis.

Beberapa perempuan dalam penelitian tidak memperdulikan adanya harta waris ayah atau suami yang ada dikampung halaman. Dikarena mereka perempuan, mereka merasa tidak layak untuk mempersoalkan, apalagi bila dihadapan mereka disodorkan suatu aturan yang dianggap seolah-olah sebagai “dogma” bahwa harta pusaka tidak diperuntukkan untuk perempuan. Padahal berbagai data dipersidangan menunjukkan bahwa ternyata apa yang disebut sebagai harta pusaka dan harta pencaharian sangat dapat diperdebatkan. Berbagai data dipersidangan juga menunjukkan bahwa ternyata kepentingan pribadi (motivasi mendapat keuntungan) telah dikemas oleh interpretasi terhadap aturan adat semakin rupa sehingga seolah-olah aturan itu menjadi harga mati.⁷¹

Dalam sistem kekerabatan pada orang Batak pada dasarnya digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu Dongan Sabutuha yaitu orang yang semarga. Hula-hula yaitu rnarga isteri, dan Boru yaitu orang yang mengambil anak perempuan menjadi istrinya. Hubungan adat antara ketiga kelompok ini disebut "dalihan na tolu" atau bertungku tiga. Di setiap acara adat ketiga kelompok itu biasanya, selalu hadir. Dongan Sabutuha menjadi teman seiring, dan juga teman bekerja sama dalam segala urusan adat. Sehingga yang memiliki hajatan tinggal mengikuti semua acara yang telah diatur oleh para saudaranya. Hula-hula menjadi orang atau kelompok yang dihormati. dimintai petunjuk dan berkah serta Boru berperan

⁷¹Sulistiyowati Irianto. *Op. Cit.* halaman 288

sebagai orang yang disuruh oleh atau yang melayani hulahlunya. serta bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam suatu perhelatan adat.

Peresmian hubungan cinta antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara "manggalean tanda' atau bertunangan. Maka keluarga sang pria menyuruh Borurnya untuk berkunjung ke kampung sang gadis dan bertemu dengan Boru dari pihak keluarga sangwanita. Bertindak tindak sebagai utusan atau perantara dan disebut 'Domu-domu" untuk melaku kan penjajakan pelamaran secara resmi. Pelamaran itu dilakukan oleh pihak kerabat laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dengan nemberi tanda lamaran bisa juga atau tanda pengikat yang biasanya terdiri dari sirih pinang, uang, bahan makanan, bahan pakaian dan perhiasan. Khusus untuk orang Batak acara ini disebut patua hata yang berarti hubungan antara nuda-mudi itu ditingkatkan menjadi sepengetahuan orang tua atau direstui orang tua dan dinamakan Patua hata (melamar). Sinamot, boli, atau tuhor yang bisa dianalogikan dengan mahar maupun mas kawin merupakan suatu hal yang sangatsakral bagi terlaksananya suatu perkawinan di kalangan orang Batak, sebab terlaksana atau tidaknya perkawinan itu tergantung pada disepakatinya sinamot kalau tidak tercapai kesepakatan. maka perjodohan akan macet dan berhenti sampai di situ, sehingga sinamot dapat digunakan kerabat pihak sangwanita guna menggagalkan perkawinan anaknya dengan sang pria yang tidak disukai orang tuanya, dengan cara meminta sinamot yang cukup tinggi, sehingga tidak bakal terjangkau oleh keluarga pihak pria.⁷²

⁷²Anonim, "Pengertian Batak Toba", Melalui <https://id.m.wikipedia.org>, Diakses pada 16 Juli 2019 pukul 12:00 wib.

Dampak dari hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan ini adalah hanya laki-laki yang berhak atas tanah, dan perempuan tidak mempunyai hak semacam itu. Perempuan memang dianggap patut untuk meminta sebidang tanah kepada ayah atau saudara laki-lakinya, yang dihubungkan dengan peristiwa yang sangat khusus yaitu perkawinan (*pauseang*), atau meminta untuk anak laki-lakinya (*indahan arian*). Dalam arti ini berbeda dengan anak laki-laki, hak anak perempuan terbatas pada “hak meminta” berdasarkan cinta kasih. Ia tidak akan meminta bila ia tahu tidak akan diberi, misalnya karena orang tua tidak banyak hartanya. Namun dia harus meminta sebab bila tidak, maka ia tidak akan diberi. Bila orang tua memang ada hartanya, maka permintaan ini secara normatif tidak boleh ditolak Singkatnya, perempuan dianggap patut untuk meminta bagian dari harta, sedangkan laki-laki berhak atas bagian tertentu dari harta waris.⁷³

Sejak dahulu kala, sistem dalam kekerabatan menarik perhatian dari para ahli ilmu-ilmu sosial maupun kalangan-kalangan lainnya. Hal itu terutama di sebabkan, oleh karna manusia ingin mengetahui sejarah perkembangan kehidupan keluarga dalam masyarakat, sebagai suatu sistem sosial yang menyeluruh. Sistem kekerabatan sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah “kinsip- systems” (bahasa inggris) yang di artikan sebagai. Walaupun di dalam antropologi lainnya istilah kekerabatan sering dipergunakan dalam arti kekerabatan dan perkawinan, akan tetapi kedua hal itu dapat dibedakan, di mana kekerabatan merupakan hubungan darah sedangkan hubungan perkawinan diberi istilah “affinity” dengan

⁷³Sulistiyowati Irianto. *Op. Cit.*, halaman 10

demikian, maka dalam bahasa Inggris orang tua dengan anak adalah kerabat (“kin”) sedangkan suami dan isteri adalah “affines”.⁷⁴

Murdock menyatakan, bahwa sistem kekerabatan berbeda dengan organisasi lain-lain organisasi sosial di dalam masyarakat. Suatu sistem kekerabatan bukanlah suatu kelompok sosial, serta tidak di kaitkan dengan suatu kumpulan individu-individu yang terorganisasikan. Sudah tentu bahwa ikatan-ikatan kekerabatan tertentu, mungkin berfungsi sebagai sarana untuk mengikat individu-individu tertentu, ke dalam kelompok-kelompok sosial, seperti misalnya, keluarga atau keluarga luas.⁷⁵

Ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 51 ayat (1) mengatakan “seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama”; ayat (2) “setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”, ayat (3) “setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

⁷⁴Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* halaman 42

⁷⁵*Ibid.* halaman 42

Penghapusan tentang segala bentuk diskriminasi wanita, dengan mengedepankan asas persamaan dalam hukum, dengan pengertian ini juga didalam adat sebagai hukum yang tidak tertulis. Tidak hanya itu, keadilan sesungguhnya mengilhami dengan persamaan, dengan demikian hanya akan mampu melihat diskriminasi itu bukan merupakan takdir yang tidak bisa dilawan kaum perempuan. Dengan pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan Undang-undang Hak Asasi Manusia tersebut tentang persamaan antara perempuan dan juga laki-laki diutamakan baik dalam keluarga, adat, maupun dalam semua kehidupan sosial adat/sukuBatak. Berat memang dan bahkan dilematis jika kita membuat suatu perubahan yang sangat revolusif, bahkan tidak sedikit yang menolak ide ini.⁷⁶

Pada zaman sekarang di desa Balige sudah cukup banyak mengalami pergeseran atas kedudukan istri dan juga hak istri terhadap harta perkawinan. Karena sekarang masyarakat balige mempunyai dua pilihan hukum, yaitu hukum Islam dan juga hukum nasional. Dalam harta perkawinan perempuan atau seorang istri yang beragama muslim maupun non muslim terhadap harta jika terjadinya perceraian hidup harta tersebut akan dibagi dua dikarenakan mereka sudah menggunakan hukum nasional. Jika cerai mati si istri dalam harta perkawinan bisa menggunakan harta dan mempergunakan harta tersebut selama dia belum menikah lagi dengan orang lain. Dan pada umumnya masyarakat Balige II sudah menggunakan pengadilan untuk urusan perceraian dan tidak lagi menggunakan adat Batak Toba.

⁷⁶Buletin Narhasem. 2009. "Perempuan Dalam Adat Batak", *Artikel*. Diakses melalui <http://buletin-narsem.blogspot.com/2019/01/perempuan-dalam-adat-batak.html?m=1>. Pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 13.07 wib.

Di zaman sekarang kedudukan isteri dalam perkawinan jujur di desa Balige II adalah dalam keluarga suami dan juga isteri seimbang dan suami sebagai kepala rumah tangga, dalam kekerabatan sang isteri masuk kedalam kekerabatan suami dan isteri berkewajiban meneruskan keturunan dari pihak kekerabatan suami, dalam harta kekayaan kedudukan suami maupun isteri seimbang dan ketika terjadi perceraian maka harta bawaan maupun pemberian akan dibawa oleh masing-masing pihak sedangkan untuk harta bersama akan dibagi kepada dua belah pihak. Dari pergeseran kedudukan isteri di desa Balige II tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, pendidikan, budaya dan lingkungan.⁷⁷

Adnan Syahmadan Pangabean berpendapat bahwa pada dasarnya hukum adat diutamakan khususnya pada desa Balige II, seiring dengan berkembangnya zaman unsur-unsur yang merugikan atau sudah tidak cocok lagi digunakan pada zaman sekarang itu sudah ditinggalkan tetapi tidak dilupakan, menyatakan bahwasanya hal-hal yang menyatakan perempuan tidak diikut sertakan dalam pengambilan keputusan dan cenderung hanya sebagai pelayan sudah terkikis oleh adanya zaman, sudah sedikit orang batak toba khususnya di desa Balige II tidak menggunakan ketentuan itu lagi. Dan dia mengatakan istri di zaman sekarang apalagi di desa balige ini udah bisa dia membantah suami kalau dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan sama suaminya, kalau yang di desa Balige ini rata-rata perempuan banyak berani dan membantah suami.⁷⁸

Tapi pada kenyataannya masih banyak warga pelosok perdesaan menggunakan adat istiadat terdahulu masih kental untuk melakukannya seperti

⁷⁷Anonim. "Suku Batak Toba" Melalui <http://triyatiyayat.blogspot.com/2014/12/suku-batak.html>. Diakses pada 4 september 2019 pukul 01.46 wib.

⁷⁸Hasil wawancara dengan Ketua Adat di Desa Balige II. Pada tanggal 28 September 2019

pendapat Maddauli, M. Napitoluk dan juga R. Pardede yang beragama non muslim tentang kedudukan istri masih di bawah laki-laki tetapi. Tentang istri gak bisa melawan suami karna kami gak punya hak untuk itu mereka berpedapat bahwa sesakit apapun yang buat suami kita hanya bisa diam tidak bisa membatah karena kalau kami membantah suami yang ada nanti cerai karena di agama kami hanya mau bisa memisahkan kami dan kalau kami cerai nanti itu rasanya malu jadi kami ditahankan ajalah itu.⁷⁹

⁷⁹Hasil wawancara dengan anggota masyarakat di Desa Balige II. 28 September 2019

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan isteri di zaman sekarang dalam perkawinan jujur di desa Balige II adalah dalam keluarga suami dan juga isteri seimbang dan suami sebagai kepala rumah tangga, dalam kekerabatan sang isteri masuk kedalam kekerabatan suami dan isteri berkewajiban meneruskan keturunan dari pihak kekerabatan suami, dalam harta kekayaan kedudukan suami maupun isteri seimbang, maka harta bawaan maupun pemberian akan dibawa oleh masing-masing pihak sedangkan untuk harta bersama akan dibagi kepada dua belah pihak. Dari pergeseran kedudukan isteri di desa Balige II tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, pendidikan, budaya dan lingkungan.
2. Kedudukan istri terhadap harta perkawinan bagi yang beragama non muslim Istri tidak berhak untuk menguasai harta suami. Istri hanya berhak untuk memelihara dan menikmati harta suaminya tersebut sepanjang dia masih dalam ikatan perkawinan yang sama tetapi dia masih harus meminta izin dengan suaminya kalau ingin memakai harta tersebut. Dia mengatakan sekarang kalau istri punya harta bawaan itu tetap jadi harta istri tapi suaminya bisa menggunakan harta itu. Untuk masyarakat muslim berhak

atas harta jika dia ingin menggunakan untuk kepentingan lain dia harus izin sama suami begitu juga sebaliknya kalau suami ingin menggunakan harta untuk dibelikkan sesuatu dia juga harus meminta izin dengan istrinya.

3. Pergeseran Hukum Hak Istri Terhadap Harta Dalam Perkawinan Pada zaman sekarang di desa Balige sudah cukup banyak mengalami pergeseran atas kedudukan istri dan juga hak istri terhadap harta perkawinan. Karena sekarang masyarakat balige mempunyai dua pilihan hukum, yaitu hukum Islam dan juga hukum nasional. Dalam harta bawannya perempuan atau seorang istri yang beragama muslim maupun non muslim harta tersebut tetap menjadi miliknya, suami hanya boleh menggunakan tetapi tidak berhak untuk memiliki. Dan pada umumnya masyarakat Balige II sudah banyak pergeseran tentang hukum adat, tetapi pada masyarakat Balige II tidak melupakan tentang Hukum Adat Batak Toba.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang telah dilakukan, dapat disarankan bahwa:

1. Sebaiknya kedudukan istri dalam Adat Batak Toba sebagai negara yang memiliki berbagai macam adat dan kebudayaan yang dimana salah satunya Batak Toba, dalam adat Batak Toba memiliki kebudayaan atau kebiasaan yang dimana kedudukan istri dalam segala aspek kehidupan cenderung hanya sebagai “parhobas” atau pelayan. Pada zaman sekarang

menurut penulis kebudayaan atau kebiasaan ini sudah tidak cocok dilakukan mengingat adanya emansipasi wanita dimana wanita bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh kaum pria seperti bekerja dan mengambil keputusan.

2. Sebaiknya kedudukan istri terhadap harta perkawinana Hukum adat Batak Toba segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami dan uang jujur itu adalah koop huwejljk dengan demikian istri tidak berhak atas harta bawaannya yang dimana seluruhnya menjadi milik suami dan wanita juga sebagai obyek dari hak milik. Menurut penulis sebutan wanita sebagai obyek hak milik itu kurang pantas dikarenakan yang dimanakan obyek biasanya benda bukan manusia, jadi saran dari penulis mengenai kedudukan harta istri dalam perkawinan sebaiknya mengikuti KUPerdata yang ada.
3. Sudah tergesernya makna dimana perempuan tidak dapat memiliki harta perkawinan menurut adat batak toba di Desa Balige II karena sudah masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi hal ini sangat baik dan sudah mulai dilakukan didesa desa batak toba lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kamus:

- Ahmad Sarwat. 2019. *Ensiklopedia fikih indonesia, Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Amir Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Hilman Hadikusuma, 1994, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khairuddin Nasution. 2014. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia Tazzaffa.
- Muhammad syaifuddin, Dkk. 2016. *Hukum Perceraian*. Jakarta timur: Sinar Grafika.
- Mohd Idris Ramulyo. 2016. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sulistyowati Irianto, 2007, *Perempuan dan Hukum*, Indonesia: Yayasan Obor.
- Sulistyowati Irianto. 2005. *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ida Hanifah, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Anik Frida, dkk. 2007. *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunita Dan Adat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press.
- Soerjo wignjodipoero, SH. 1988. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Yayasan PT Gunung Agung.

Dr. St. Laksono Utomo. 2017. *Hukum Adat*. Depok:Rajawali Pers.

MrB.Ter Haar Terjamahan K . Ng. Soebakti Poesponoto, 2001. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta PT.Pradnya Paramita.

Prof. Mr. Dr. Soekanto. 1996. *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Laporan Penelitian/Jurnal/Majalah:

Liki Faizal. 2015. “Harta Bersama Dalam Perkawinan”. Dalam *Jurnal Ijtima’idyya*, Vol. 8, No. 2

Buletin Narhasem. 2009. “Perempuan Dalam Adat Batak”, *Artikel*.

Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.

Yogius Pungu Parluhutan Nainggolan, “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012)”.

Internet:

Anonim, “Pengertian Batak Toba”, Melalui <https://id.m.wikipedia.org>, Diakses pada 16 Juli 2019 pukul 12:00 wib.

Anonim. “Suku Batak Toba” Melalui <http://triyatiyayat.blogspot.com/2014/12/suku-batak.html>. Diakses pada 4 september 2019 pukul 01.46 wib.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Rahma Sofiana Panggabean
NPM : 1506200086
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

JUDULSKRIPSI : Kedudukan Istri Terhadap Harta Perkawinan Pasca Perceraian Menurut Adat Batak Toba (Studi Di Desa Balige II Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir).
Pembimbing : Atika Rahmi S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12/08-2019	Perkusi judul; Rumusan Masalah	
17/08-2019	Pemilihan Skripsi	
23/08.2019	Revisi Bab 1 s/d 10 sesuai arahan	
29/08.2019	Mantapkan hasil penelitian Orde Orbin	
10/09.2019	Bab III belum menjawab RM.	
16/09.2019	Perbaiki kesimpulan & Saran	
28/09-2019	Perbaiki kutipan, Petak buku	
09/10-19	Ata untuk diturmin	
04/10-19.	Ata Diperbanyak untuk diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(ATIKAH RAHMI S.H., M.H)